

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MEMUTUS PERKARA WARIS BEDA AGAMA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung No.368/AG/1995)**



**SKRIPSI**

**(Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana Hukum )**

**OLEH :**

**MEIVA URSYIDA**

**NPM.1421010051**

**Jurusan : Ahwal Al-Syaksiyyah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN AKADEMIK 2017**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MEMUTUS PERKARA WARIS BEDA AGAMA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung No.368/AG/1995)**



**SKRIPSI**

**(Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana Hukum )**

**OLEH :**

**MEIVA URSYIDA**

**NPM.1421010051**

**Jurusan : Ahwal Al-Syaksiyyah**

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.**

**Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN AKADEMIK 2017**

## ABSTRAK

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting dalam keluarga Islam. Salah satu penyebab terhalangnya kewarisan adalah perbedaan agama, yang juga telah ditegaskan di dalam salah satu hadis nabi yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, “bahwasannya Nabi saw. Telah bersabda : Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim”. (Muttafaq ‘alaihi). Meskipun demikian, tetapi pada praktiknya masih ada putusan hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non muslim. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.368K/AG/1995, yang memberikan hak waris kepada anak yang berbeda agama dengan orangtuanya.

Rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris beda agama yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan apakah dasar dari pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, serta bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara serupa.

Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dasar dari pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 sudah sesuai dengan hukum Islam serta untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum Putusan tersebut terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara serupa.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. dalam penelitian kepustakaan ini, penulis mengumpulkan bahan hukum yang menjadi bahan kajian untuk penelitian ini yaitu bahan hukum primer primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, lalu penulis menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

Dari hasil analisis penulis menarik kesimpulan bahwasannya Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 368 K/AG/1995 telah sesuai dengan ketentuan Hukum Kewarisan Islam, dengan menggunakan teori *maqāshid al-syariah* dasar pertimbangan atas putusan tersebut adalah untuk menjaga agama, jiwa, dan harta, serta telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasar yakni prinsip kesetaraan (*al-musāwah*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), keadilan (*al-adālah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*), kebebasan memeluk agama (*al-hurriyah*), kemudian *Mashlahah al-mursalah* yakni prinsip nilai kemaslahatan. Implikasi dari putusan Mahkamah Agung No 368 k/AG/1995 adalah pemberian hak atas harta pusaka pewaris kepada turut tergugat II melalui *wasiat wajibah*.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Meiva Ursyida

NPM : 1421010051

Jurusan : Ahwal Al-syaksiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG  
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MEMUTUS WARIS BEDA AGAMA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 368/AG/1995)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. Abdul Oodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

**Nip : 197304142000032002**

**Nip : 198206262009011015**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah**

**Marwin, S.H., M.H.**

**Nip : 197501292000031001**



iv  
KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS WARIS BEDA AGAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 368/AG/1995)” disusun oleh Meiva Ursyida NPM 1421010051 jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah, setelah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Jum’at, 27 April 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Gandhi Liyorba Indra, S.H.I., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji I : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini M., S.Ag., M.Si. (.....)

Mengetahui,

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Dekan

Dr. Alamsyah, M.Ag.  
NIP. 197009011997031002

## MOTTO

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Tindakan penguasa (imam) kepada rakyatnya, adalah berdasar pertimbangan maslahat”<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 372

## PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah SWT dan dengan kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Ayahanda dan ibunda tercinta Hersodi dan Indaryani yang telah membesarkan, merawat, membimbing, serta telah banyak berjuang, memberikan motivasi dan mendo'akan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran;
2. Adik-adik ku, Nazila Ursyida, Salistya Ursyida, Faziyana Ursyida, dan seluruh keluargaku yang selalu menjadi motivasi untuk tidak mudah menyerah dan putus asa;
3. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Syariah yang terus memberikan dukungan dalam mencapai keberhasilanku;
4. Seseorang yang selalu menemani, terus memberikan semangat, dukungan serta arahan;
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Meiva Ursyida. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Mei 1996. Penulis merupakan anak pertama (1) dari empat (4) bersaudara, dari pasangan bapak Hersodi dan ibu Indaryani. Adik-adik penulis bernama Nazila Ursyida, Salistya Ursyida, dan Faziyana Ursyida. Penulis mengawali pendidikannya pada :

1. Taman Kanak-kanak (TK) Assalam Roudlatul Athfal, Sukarame, Bandar Lampung, yang telah diselesaikan pada tahun 2002
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Harapan Jaya, Bandar Lampung, yang telah diselesaikan pada tahun 2008
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Bandar Lampung, yang telah diselesaikan pada tahun 2011
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Perintis 1 Bandar Lampung, yang telah diselesaikan pada tahun 2014

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata 1 (satu) jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Waris Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 368/AG/1995).”

Selama menjadi Mahasiswa, penulis aktif dalam keorganisasian baik extra maupun intra kampus. Dalam organisasi intra kampus, penulis terdaftar sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah. Sedangkan dalam organisasi extra kampus penulis aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, tiada Tuhan selain Dia yang berkuasa diseluruh alam semesta.

Puji syukur serta terimakasih yang tiada terhingga marilah selalu kita panjatkan kepada karunia-Nya, sehingga penulisan atas skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Waris Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 368K/AG/1995)” dapat diselesaikan meskipun penulis sadari masih banyak kekurangan di dalamnya.

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT yang tak pernah enggan melimpahkan segalanya untuk hamba;
2. Rasulullah SAW yang telah menuntun umatnya ke jalan kebaikan;
3. Bapak Dr.H.Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan hukum
5. Bapak Marwin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah
6. Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah

7. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. dan bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah membentangkan pengetahuan, membimbing, serta mengarahkan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah yang telah membantu penyelesaian penulisan baik tenaga pikiran maupun materil demi selesainya penulisan ini
10. Peni Fitri Yanti dan Hipzoni yang selalu menemani dalam penulisan serta memberikan nasihat-nasihatnya

menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini yang disebabkan keterbatasan kemampuan serta keilmuan yang saya miliki, untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga penulisan ini lebih sempurna.

Bandar lampung, 28 Maret 2018  
Penulis

Meiva Ursyida  
Npm : 1421010051

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang.....	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Hukum Kewarisan Islam.....	12
1. Pengertian Hukum Islam.....	13
2. Sumber Kewarisan Hukum Islam.....	15
3. prinsip Kewarisan dalam Islam.....	21
4. Rukun dan Syarat Kewarisan.....	27
5. Penggolongan Ahli Waris.....	31
6. Penghalang Kewarisan.....	34
7. Bagian Ahli Waris.....	38
B. Wasiat Wajibah.....	44
C. Penemuan Hukum Oleh Hakim ( <i>Ijtihād</i> ) dan Konsep <i>Ta' aqquli</i> dan <i>Ta' abbudi</i> .....	49
<b>BAB III    PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA WARIS BEDA AGAMA</b>	
A. Posisi Kasus.....	58
B. Pemeriksaan Perkara Pada Tingkat Pertama (Pengadilan Agama).....	62
C. Pemeriksaan Perkara Pada Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama).....	73
D. Pemeriksaan Perkara Pada Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung).....	78
<b>BAB IV    ANALISI</b>	
A. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Memberikan Putusannya.....	87
B. Analisis Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara.....	89
C. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/Ag/1995 Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama	

	Dalam Memutus Perkara Serupa.....	95
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	99
	B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini adalah: **Analisis Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Waris Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 368/AG/1995)**. Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam menafsirkan judul tersebut di atas maka saya akan menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam judul tersebut. Adapun beberapa istilah yang ada dalam judul ini antara lain sebagai berikut :

Analisis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>2</sup>

Hukum Islam, atau *syari'at* dalam pengertian agama jalan yang lurus yang ditentukan oleh Allah untuk dilaksanakan, *syari'at* meliputi segala ketentuan dan hukum yang ada berdasarkan Al-qur'an dan hadis, *syari'at* juga merupakan nama hukum yang ditetapkan Allah bagi hamba-Nya dengan perantara Rasulullah, baik mengenai amaliah, akhlak, maupun akidah.<sup>3</sup> Dalam perkembangan ilmu *fiqih* atau ushul *fiqih* yang demikian pesat, para ulama ushul *fiqih* telah menetapkan definisi Hukum Islam secara terminologi diantaranya yang dikemukakan oleh Al-Baidhawi dan Abu Zahra sebagai berikut :

خَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلَبًا أَوْ نَحْيِيرًا أَوْ وَضْعًا

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.58

<sup>3</sup>Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 10

Artinya :

“Firmah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan maupun bersifat *wadl'iy*”<sup>4</sup>

Waris beda agama, adalah harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli waris yang berbeda agama antara pewaris dan ahli waris, pewaris beragama Islam dan ahli waris beragama non Islam<sup>5</sup> atau sebaliknya.

Jadi “Analisis Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Waris Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 368/AG/1995)” adalah mencari tahu apakah pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung No.368/AG/1995 dalam memutuskan perkara warisan yang diberikan kepada ahli waris beda agama ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan saya memilih dan menetapkan judul ini adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Obyektif**

Pentingnya meneliti/menulis masalah yang akan diteliti terkait dengan judul skripsi, hal ini dikarenakan peneliti ingin menjelaskan tentang alasan hakim dapat memutuskan memberikan hak waris kepada ahli waris yang berbeda agama karena terkait judul tersebut melihat dari sudut pandang hukum Islam tentang pemberian waris kepada ahli waris beda agama

---

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.2

<sup>5</sup> Firdaweri, *Fiqh Mawaris Fiqh Mawaris (cetakan ke-2)*, (Bandar Lampung, 2016), h. 78

## 2. Alasan Subyektif

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah. Serta tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi pendukung dari skripsi yang akan diteliti ini sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini kedepannya.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting dalam keluarga Islam, ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW. Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tangan-tengah masyarakat muslim sejak awal Islam sampai abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang

Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam. Waris mewaris yang disebabkan karena hubungan pernikahan biasanya menimbulkan berbagai macam masalah, salah satunya ialah masalah waris dari suatu perkawinan beda agama, mengingat banyaknya agama yang ada di Indonesia maka tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja terjadi suatu perkawinan antara dua orang yang memiliki keyakinan berbeda.

Sebelum dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan beda agama di Indonesia diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 No.158. Sejak tahun 1974, negara Indonesia telah membentuk suatu peraturan baru tentang perkawinan yang bersifat nasional dan

berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Peraturan tersebut ialah Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>6</sup> Tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Dalam perkawinan beda agama, apabila seorang istri atau suami meninggal dunia maka hukum yang digunakan dalam pengaturan pewarisannya adalah hukum dari yang mewarisi (yang meninggal dunia). Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1), dikatakan bahwa:<sup>7</sup>

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Dalam huruf (a) jelas tertulis bahwa ahli waris juga dikelompokkan berdasarkan hubungan darah, namun jika konteknya ahli waris keluar dari ajaran agama Islam (Murtad) maka ia tidak bisa atau seketika terhalang untuk menerima

---

<sup>6</sup> Indonesia, Undang Undang Perkawinan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 156-157



waris. Hal ini terlihat jelas dalam pengertian ahli waris menurut pasal 171 huruf (c) yang mensyaratkan harus beragama Islam. Pasal tersebut menyebutkan :

*“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*<sup>8</sup>

Hal ini juga dikuatkan dalam Hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa :

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“ Dari Usamah bin Zaid, bahwasannya Nabi saw. Telah bersabda : Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim”. (Muttafaq ‘alaihi)<sup>9</sup>

Hadits di atas merupakan salah satu dasar para ulama Mutjahid dalam menetapkan suatu kesepakatan mengenai ketentuan bahwa keluarga dekat (suami atau istri, bahkan anak sekalipun) yang tidak muslim/muslimah bukan merupakan ahli waris.

Meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan telah dikuatkan dengan hadits yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewarisi antara seorang muslim dengan non muslim, tetapi pada praktiknya masih ada putusan hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non muslim. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 155

<sup>9</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syara Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2004), h. 733

Agung No.368K/AG/1995, yang memberikan hak waris kepada anak yang berbeda agama dengan orangtuanya.

Dalam perkara tersebut dipaparkan bahwa Sebuah keluarga muslim, H. Sanusi dengan istrinya Hj. Suyatmi dalam perkawinannya mempunyai 6 (enam) orang anak kandung. H. Sanusi mempunyai harta bawaan berupa rumah dan tanah, serta harta bersama yaitu rumah dan tanah yang lainnya. Setelah semua anak dewasa, salah seorang anak (Sri Widyastuti) keluar dari Islam dan memeluk Nasrani. Sedangkan yang lainnya tetap memeluk agama Islam. Beberapa bulan sebelum H. Sanusi meninggal, telah memanggil anaknya Sri Widyastuti untuk kembali memeluk agama Islam. Tetapi Sri Widyastuti tetap pada pendiriannya memeluk agama Nasrani. Tidak lama kemudian H. Sanusi meninggal, dan setahun kemudian Hj. Suyatmi, istrinya juga meninggal.

Kedua orang tua (H. Sanusi dan Hj. Suyatmi) meninggalkan harta warisan serta 6 (enam) orang anak kandung, yaitu: Djoko Sampuro, Islam; Untung Legiyanto, Islam; Siti Aisyah, Islam; Sri Widyastuti, Kristen; Bambang Setyabudi, Islam; dan Esti Nuri Purwanti, Islam. Harta warisan H. Sanusi berupa 14 (empat belas) bidang tanah yang terletak di berbagai daerah (Jakarta, Bogor dan Purworejo). Harta warisan Hj. Suyatmi juga terdiri dari beberapa bidang tanah dan rumah. Dan harta warisan tersebut belum pernah diadakan pembagian waris kepada ahli waris.

Salah seorang anak (Bambang Setyabudi /penggugat) mengajukan gugatan ke PA terhadap saudara-saudara kandungnya (Djoko Sampurno, tergugat I; Siti Aisyah, tergugat II; Esti Nuri Purwanti, tergugat III; Untung Legiyanto, turut

tergugat I; Sri Widyastuti, turut tergugat II). Dalam gugatan tersebut, ia mendalilkan bahwa harta warisan ayah-ibunya belum pernah diadakan pembagian waris. Dan penggugat menghendaki agar yang memperoleh bagian dari harta warisan adalah yang beragama Islam saja. Sementara Sri Widyastuti yang non muslim menolak harta warisan dibagi dengan ketentuan demikian. Penggugat berpendirian dalam gugatannya bahwa Sri Widyastuti karena keluar dari agama Islam, maka tidak berhak mewarisi harta warisan ayah ibunya yang beragama Islam.

Gugatan penggugat atas pembagian harta waris tersebut dikabulkan oleh PA yang bersangkutan. Namun Turut tergugat II yang beragama Nasrani menolak putusan PA tersebut yang menyatakan anak yang beragama non Islam bukan ahli waris orangtua kandungnya dan tidak berhak memperoleh bagian dari harta warisannya.

Selanjutnya ia mohon banding ke PTA, Kemudian pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan sebagian dari gugatan tergugat II yang beragama Nasrani, namun Penggugat dan tergugat menolak putusan PTA tersebut kemudian penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan keberatan dalam memori kasasinya.

Pada tingkat Mahkamah Agung, berkenaan perkara yang telah dipaparkan di atas maka majelis hakim mengeluarkan putusan Nomor 368 K/AG/1995 yang memutuskan bahwa turut tergugat II berhak mendapat bagian dari harta peninggalan H. Sanusi berdasarkan Wasiat Wajibah sebesar bagian seorang anak

perempuan ahli waris H. Sanusi. Padahal dalam Islam sudah jelas ketentuannya bahwa seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan begitu pula sebaliknya.<sup>10</sup>

Berangkat dari adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, maka saya merasa tertarik untuk mengangkat suatu judul mengenai Analisis hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara waris beda agama yang memberikan hak waris kepada anak yang berbeda agama dengan orangtuanya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan yaitu:

1. Apakah dasar dari pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 sudah sesuai dengan hukum Islam ?
2. Bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara serupa?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris beda agama yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan mengetahui apakah dasar dari pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara serupa.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Agung Reg.No. 368 K/AG/1995

1. Dari segi teoritis, diharapkan menambah wawasan penulis tentang ilmu kewarisan khususnya tentang pertimbangan hakim yang memberikan hak waris kepada anak yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan orang tuanya.
2. Dari segi praktis, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang siapa saja yang berhak menerima waris dan wasiat wajibah serta diharapkan juga menjadi bahan pertimbangan bagi hakim yang menangani permasalahan yang serupa.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup> Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menuju pada persoalan dapat atau tidaknya sesuatu dipergunakan sesuai syariat islam, yaitu dengan tetap berpegang pada landasan pemikiran sesuai dengan tujuan nash, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadist.<sup>12</sup> Jadi pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia atau Metode penelitian yuridis normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada<sup>13</sup>.

### **2. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

---

<sup>11</sup> Muslim, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Ahli waris Non-Muslim Mendapatkan Bagian Warisan Melalui Wasiat Wajibah". (Tesis Program Studi Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Perdata Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, . 2013), h. 33

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 32-33

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13–14.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan buku-buku umum maupun agama, berbagai peraturan perundang-undangan, surat-surat edaran dan petunjuk dari Mahkamah Agung maupun Departemen Agama, Yurisprudensi peradilan, makalah, Al-Qura'n, Al-Hadist dan tulisan-tulisan lain yang relevan.<sup>14</sup>

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu penulis berusaha memberikan gambaran/pemaparan kejelasan secara menyeluruh dan sistematis tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutuskan penetapan hak waris bagi anak yang berbeda agama dengan orangtuanya melalui wasiat wajibah.<sup>15</sup>

3. Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*library research*) ini maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung No. 368/AG/1995.
- b. Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Sumber bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum ataupun risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sedangkan sumber bahan hukum tersier dalam penelitian ini

---

<sup>14</sup> Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, edisi baru .(Jakarta: Rajawali Pers: 2015), h. 3

<sup>15</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 92

yakni berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris-Indonesia, jurnal-jurnal dan lain-lain.

#### 4. Pengelolaan Data

Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu dari Al-Quran maupun Hadist, atau buku-buku literatur lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>16</sup>

#### 5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini penelitian kualitatif mengajak seseorang untuk mempelajari suatu masalah secara mendasar dan mendalam sampai ke akar-akarnya<sup>17</sup>, dengan menggunakan metode induktif yaitu menyusun logika untuk mengambil kesimpulan umum.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini menarik kesimpulan dari putusan Mahkamah Agung yang memberikan harta waris kepada ahli waris yang berbeda agama dengan orangtuanya melalui wasiat wajibah.

---

<sup>16</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h.107

<sup>17</sup>Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 198

<sup>18</sup> Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, edisi baru. (Jakarta: Rajawali Pers: 2015), h. 5

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hukum Kewarisan Islam**

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam Hukum Islam. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum kewarisan ini sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.

Apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan Islam. Jadi kewarisan itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1984), hal. 1



## 1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.<sup>20</sup>

Menurut Wirdjono Projodikoro, mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan bahwa “hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.”<sup>21</sup>

Pengertian waris timbul karena adanya kematian yang terjadi pada anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak apabila orang yang meninggal itu mempunyai harta kekayaan. Maka, yang menjadi persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

Dengan demikian jelas, waris itu di satu sisi berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut waris atas harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Dalam pengertian waris, yaitu anggota keluarga yang meninggal dan anggota yang ditinggalkannya atau yang diberi wasiat oleh almarhum. Peristiwa kematian yang menjadi penyebab timbulnya pewaris kepada ahli waris. Obyek waris adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Jika disimpulkan, maka Hukum

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) h.1556

<sup>21</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus)*, (Jakarta: CV.Pedoman Ilmu Jaya,1992) ,h.108

Waris adalah peristiwa hukum yang mengatur tentang beralihnya warisan dari peristiwa karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.<sup>22</sup> Atau, Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>23</sup>

Para fukaha mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, serta sekadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya. Definisi tersebut menekankan segi orang yang mewarisi, orang yang tidak mewarisi, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagi warisan kepada para ahli waris.<sup>24</sup>

Definisi lain yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam disampaikan oleh Muhammad Asy-Syarbini yaitu ilmu fikih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka, pengetahuan mengenai bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka. Yang dikenakan pada definisi tersebut adalah segi pembagian warisan, cara perhitungan dan ahli waris, karena ada ahli waris *Dzul Farāid*, sehingga perhitungan bagian masing-masing ahli waris dalam hukum kewarisan Islam

---

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h.266-267

<sup>23</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 155

<sup>24</sup> Hj.Wati Rahmi Ria, *Aspek Yuridis Tentang Hukum Waris Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008), h. 33

mempunyai tingkat kerumitan sendiri, maka definisi diatas menekankan cara perhitungan tersebut.<sup>25</sup>

## 2. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Dasar hukum bagi kewarisan adalah nash atau apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ayat-ayat Qur'an yang mengatur secara langsung kewarisan diantaranya adalah :

### a. Ayat-ayat Al-Qur'an

1) QS. An-Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*<sup>26</sup>

2) QS. An-Nisa ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, (179) anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta*

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h.33-34

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim), h. 79

itu (180) (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.<sup>27</sup>

3) QS. An-Nisa ayat 9

وَلِيَخْشَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.<sup>28</sup>

4) QS. An-Nisa ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا  
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya : Sungguh, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).<sup>29</sup>

5) QS. An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ  
وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

وَصِيَّةٌ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ

نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (181) Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.<sup>30</sup>

6) QS. An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ

فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ

مِمَّا تَرَكَتُنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُنَّ

مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ

أَمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ

---

<sup>30</sup> Ibid

ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ

مُضَارًّا وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh sepertelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>31</sup>

7) QS. An-Nisa ayat 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya : Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid, h. 80

<sup>32</sup> Ibid

8) QS. An-Nisa ayat 14

وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya : Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.<sup>33</sup>

9) QS. An-Nisa ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.<sup>34</sup>

10) QS. An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَالدُّ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالدُّ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّشْرَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Ibid, h.44

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>35</sup>

## b. Hadis

Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut :

- 1) Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (الْحَقُّو الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى  
رَجُلٍ ذَكَرٍ)

Dari Ibnu Abbas ia berkata : telah berkata Rasulullah saw. "Berikanlah bagian-bagian kepada ahli-ahlinya, maka apa yang lebih adalah bagi laki-laki yang lebih hampir"<sup>36</sup>

- 2) Hadis Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ  
وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ

<sup>35</sup> Ibid, h.106

<sup>36</sup> A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponogoro, 2016), h. 420



عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ  
بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ  
وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim. (1614)”<sup>37</sup>*

Selain menurut Al-Quran dan Al-Hadist, hukum kewarisan Islam di Indonesia juga bersumber dari Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II mengenai Hukum Kewarisan yang mencakup Ketentuan Umum, Ahli Waris, Besarnya Bahagian, *Aul* dan *Rad*, Wasiat, dan Hibah.

### **3. Prinsip-Prinsip Kewarisan dalam Islam**

Sebagai hukum agama yang utamanya bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu, Hukum kewarisan Islam juga mempunyai corak tersendiri yang membedakannya dengan hukum kewarisan lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk

---

<sup>37</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syara Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2004), h.. 733

karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu. Adapun mengenai asas-asas kewarisan Islam yaitu :

a. Asas Ijbari

Dimaksud dengan asas ijbari adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Dalam hukum kewarisan Islam, dijalankan asas ijbari ini berarti bahwa peralihan harta dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Ditegaskannya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam tidak dalam arti memberatkan ahli waris, andai kata pewaris mempunyai hutang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkan ahli waris tidak dibebankan untuk membayar semua hutang pewarisi itu. Berapapun hutang pewaris, hutang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh warisan sudah dibayarkan hutang kemudian masih ada sisa hutang tersebut kalau ahli waris berkehendak membayarka sisa hutang itu. Maka pembayaran itu bukanlah suatu kewajiban yang diletakan oleh hukum melaikan karena akhlak Islam ahli waris yang baik.<sup>38</sup>

Adanya asas ini dapat dilihat dari tiga segi. *Pertama*, segi peralihan harta, maksudnya ketika pewaris meninggal secara otomatis harta peninggalan beralih kepada ahli waris. *Kedua*, segi jumlah harta yang beralih, bahwa bagian hak

---

<sup>38</sup> Wati Rahmi Ria, *Aspek Yuridis Tentang Hukum Waris Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008), h.34

ahli waris sudah jelas ditentukan sehingga baik pewaris maupun ahli waris tidak memiliki hak untuk mengubah baik menambah ataupun menguranginya. *Ketiga*, segi kepada siapa harta tersebut beralih, dan ini juga sudah ditentukan dan tidak ada satupun kuasa manusia yang dapat mengubahnya.<sup>39</sup>

Apabila dibandingkan dengan sistem hukum kewarisan Perdata Barat, jika pewaris meninggal tidak secara otomatis berpindah kepada ahli waris. Dalam hal ini ahli waris dapat menolak dan menerima harta warisan yang sudah terbuka. Dalam pasal 1023 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dinyatakan “Jika suatu boedel warisan terbuka, maka seorang ahli waris diberikan kesempatan hak untuk berpikir akan menerima atau menolak warisan, dalam jangka waktu selama empat bulan”. Jika sudah lewat jangka waktu maka dalam pasal 1029 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ahli waris dapat memilih tiga pilihan yang telah ditentukan berdasarkan masing-masing konsekuensinya, yaitu menerima warisan secara murni, menerima warisan secara tidak murni atau dengna hak istimewa, dan menolak warisannya.<sup>40</sup> Dengan demikian, waris dalam Perdata Barat tidak memberlakukan asas *ijbari*.

Sebaliknya dalam hukum adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dibagi-bagikan atau pelaksanaan pembagiannya ditunda dalam jangka waktu yang cukup lama atau hanya sebagian yang dibagikan. Harta peninggalan yang tidak dibagikan dalam beberapa lingkungan hukum adat disebabkan harta

---

<sup>39</sup> Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Kewarisan Islam: dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: CV. Mandar Maju), h. 34

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 32-33

tersebut merupakan lambang kesatuan dari keluarga tersebut atau barang tersebut merupakan barang yang tidak dapat dibagi-bagi. Bahkan selama janda yang ditinggalkan dan anak-anaknya berkumpul masih memerlukan penghidupan, harta peninggalan tetap tidak dibagikan.<sup>41</sup>

b. Asas Kewarisan Hanya Karena Kematian

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup, segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun tidak langsung tidak termasuk kedalam persoalan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.<sup>42</sup>

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai ikatan erat dengan asas ijbari yang disebutkan sebelumnya. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya pada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 33

<sup>42</sup> Wati Rahmi Ria, *Aspek Yuridis Tentang Hukum Waris Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008), h.37

kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, tetapi terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya<sup>43</sup>

c. Asas Individual

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan asas individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. Ketentuan mengenai asas ini dalam hukum kewarisan Islam terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang laki-laki ataupun perempuan berhak menerima warisan dari orangtua atau kerabat terdekatnya.<sup>44</sup>

Ada perbedaan yang sangat mencolok apabila asas individual dalam hukum kewarisan Islam ini dibandingkan dengan salah satu asas dalam hukum kewarisan adat, yakni asas kolektif. Menurut prinsip ini ada harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris, dalam kaitan ini, Prof. Soekanto menegaskan bahwa di beberapa daerah di Indonesia terdapat suatu adat yang mana harta peninggalannya turun-temurun diperoleh dari nenek moyang yang tidak dapat dibagi, jadi ahli waris harus menerima secara utuh. Misalnya adalah *Harta Pusaka* di Minangkabau dan *Tanah Dati* di Hitu Ambon. Tiap-tiap anak menjadi anggota (*deelgenot*) dalam kompleks famili yang mempunyai barang-barang keluarga alias *Harta Pusaka* itu, apabila

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid*, h.35

komplek famili ini menjadi sangat besar maka kompleks famili itu dipecah menjadi dua.<sup>45</sup>

d. Asas Bilateral

Dimaksud dengan asas bilateral ini adalah bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewarisi kedua belah pihak garis kerabat yakni pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. Asas ini dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat nyata dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7,11,12 dan 176, secara umum Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 menegaskan mengenai asas bilateral, sedangkan ayat 11, 12 dan 176 merinci lebih jauh mengenai siapa saja yang dapat mewarisi dan berapa besar bagiannya. Dalam mengkaji secara mendalam ayat-ayat Al-Qur'an di atas bisa disimpulkan bahwa baik dalam garis lurus kebawah, keatas serta kesamping prinsip bilateral tetap berlaku.<sup>46</sup>

e. Asal Keadilan Berimbang

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut kewarisan, kata adil dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian tersebut, terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita juga mendapatkan hak yang sama kuat untuk

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h.36

<sup>46</sup> *Ibid*, h.36-37

mendapatkan warisan. Tetapi bukan berarti jumlah yang didapatkan sama karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan pada kegunaan dan kebutuhan.<sup>47</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Kewarisan**

Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam waris-mewarisi, tiap-tiap unsur tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur-unsur ini dalam kitab fikih dinamakan rukun, dan persyaratan itu dinamakan syarat untuk tiap-tiap rukun.<sup>48</sup> Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan. Pembahasan ini tidak sempurna apabila salah satu rukun tidak terpenuhi atau tidak ada misalnya wali dalam salah satu rukun perkawinan. Apabila perkawinan itu dilangsungkan tanpa adanya wali perkawinan akan dianggap tidak sah.

Adapun syaratnya adalah sesuatu yang berada di luar substansi dari permasalahan yang dibahas, tetapi harus dipenuhi seperti suci dari hadas merupakan syarat sahnya salat, tetapi harus dikerjakan oleh orang yang akan salat. Walaupun bersuci itu di luar pekerjaan salat tetapi harus dikerjakan oleh orang yang akan salat, karna jika dia salat tanpa bersuci salatnya tidak sah.

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun waris ada tiga, yaitu :<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), hlm. 31

<sup>48</sup> Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 56

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 57

- 1) Harta peninggalan (*mauröts*).
- 2) Pewaris atau orang yang meninggalkan harta (*muwärrits*).
- 3) Ahli waris (*waärist*)

1) Harta Peninggalan (*mauröts*)

Menurut hukum Islam, *mauröts* (harta waris) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini disebut juga dengan *tirkah* atau *turats*.<sup>50</sup>

Fatchur Rahman, mendefinisikan *tirkah* atau harta peninggalan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (*muwärrits*) yang dibenarkan syari'at untuk dipusakai oleh para ahli waris (*wäris*), yang meliputi:<sup>51</sup>

- a) Harta kekayaan yang memiliki sifat-sifat kebendaan yang bernilai;
- b) Hak-hak atas kebendaan, misal hak irigasi pertanian;
- c) Hak-hak immateriil, misal hak syuf'ah (*privilege*);
- d) Hak-hak atas harta kekayaan yang berkaitan dengan orang lain (piutang, hak gadai yang sesuai syari'ah).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Mauröts* (harta waris) adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk

---

<sup>50</sup>Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (CV. Pustaka Setia: Bandung, 2006), h. 44

<sup>51</sup>*Ibid*



keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhīz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (pasal 171 huruf e).<sup>52</sup>

2) Pewaris atau orang yang meninggalkan harta (*muwārrits*)

*Muwārrits* adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Di dalam kamus Indonesia disebut dengan istilah “pewaris”, sedangkan dalam kitab fikih disebut *muwārrits*.<sup>53</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “*pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*”.<sup>54</sup>

Bagi *muwārrits* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia telah benar-benar meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Kematian *muwārrits* menurut ulama *fiqh* dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yakni :<sup>55</sup>

- a) Mati *haqiqi* (sejati),
- b) Mati *hukmy* (berdasarkan keputusan hakim), dan
- c) Mati *taqdiry* (menurut dugaan).

---

<sup>52</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 24

<sup>53</sup> A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 9.

<sup>54</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 24

<sup>55</sup> Firdaweri. *Fiqh Mawaris (cetakan ke-2)*. (Bandar Lampung, 2016), h. 70

Mati *haqiqi* adalah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud kepadanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Sebagai akibat dari kematian seluruh harta yang ditinggalkan setelah dikurangi untuk memenuhi hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalannya, beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup, dengan syarat tidak terdapat salah satu halangan mempusakai.<sup>56</sup>

Mati *hukmy* adalah suatu kematian yang disebabkan oleh adanya vonis hakim, dalam hal ini ada dua macam yaitu:

- a) Walaupun pada hakikatnya orang tersebut masih hidup, seperti orang yang divonis mati bagi orang yang *murtad* (orang yang keluar dari agama Islam)
- b) Kemungkinan antara hidup dan mati, seperti vonis kematian terhadap orang yang *mafquḍ* yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya.

Jika hakim telah menjatuhkan vonis mati terhadap dua jenis orang tersebut, maka berlakunya kematian sejak tanggal yang termuat dalam vonis hakim.<sup>57</sup>

Mati *taqdiry* adalah suatu kematian yang semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan keras terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya minum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata dugaan keras, dapat juga disebabkan oleh orang lain namun kuatnya pemikiran atas akibat perbuatan semacam itu.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 71

<sup>58</sup> *Ibid*, sebagaimana dikutip dari Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1971), h. 36

### 3) Ahli waris (*wārist*)

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat kemerdekaan hamba sahaya.<sup>59</sup> Syaratnya, pada saat meninggalnya pewaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin apabila dapat dipastikan hidup melalui gerakan atau cara lainnya, maka bagi janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini diketahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.<sup>60</sup>

## 5. Penggolongan Ahli Waris

Secara garis besar, golongan ahli waris dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan ahli waris, yaitu:

- 1) Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan didalam Al-Qur'an, yang disebut *dzul farā'id*. *Dzul farā'id* atau *ashhābul furudh* yaitu ahli waris yang mempunyai bagian harta warisan yang sudah ditentukan didalam Al-qur'an, sunah dan ijma'.<sup>61</sup> yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah. Adapun

---

<sup>59</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris (Edisi Revisi)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 29

<sup>60</sup> *ibid*

<sup>61</sup> Firdaweri. *Fiqh Mawaris (cetakan ke-2)*. (Bandar Lampung, 2016), h. 120

rincian masing-masing ahli waris *dzul farāid* ini dalam Al-Qur'an tertera dalam suart An-Nissa (QS. IV) ayat 11, 12, dan 176. Ahli waris yang termasuk dalam golongan *dzul farāid* ini diantaranya adalah suami, istri (QS. IV:12), ayah , ibu, kakek dari garis ayah, nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu (QS. IV:11), anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (QS. IV:11), saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah, saudara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ayah (QS.IV:176), saudara laki-laki tiri (*halfbroeder*) dari garis ibu (QS. IV:12), saudara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ibu (QS. IV:12). Dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenal penggolongan ahli waris ini diatur dalam buku II bab II pasal 174 mengenai kelompok-kelompok ahli waris.

- 2) Ahli waris yang ditarik dari garis keturunan ayah, disebut *ashābah*. *Ashābah* dalam bahasa Arab berarti anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak.<sup>62</sup> *Ashābah* menurut ajaran garis patrilineal Syafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapatkan bagian terbuka atau sisa, dengan kata lain setelah bagian ahli waris lain dibagikan setelah itu sisanya diberikan kepada *Ashābah*. *Ashābah* terbagi menjadi tiga golongan yaitu: *Ashābah binafsihi*,

---

<sup>62</sup> M.Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, h. 26.

*ashābah bilghairi*, dan *ashābah ma'al ghairi*.<sup>63</sup> *Ashābah- ashābah* tersebut menurut M. Ali hasan terdiri atas :<sup>64</sup>

- a) *Ashābah binafsihi* yaitu *Ashābah-ashābah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja ada pertaliannya masih terus laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dan pihak ayah, Saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman yang sekandung dengan ayah, paman yang seayah dengan ayah, anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah, anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.
- b) *Ashābah bilghairi* yaitu *ashābah* dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi *ashābah* karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam *ashābah bilghairi* ini adalah sebagai berikut: anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki, saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.
- c) *Ashābah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah: Saudara perempuan sekandung, Saudara perempuan seayah.

---

<sup>63</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tintamas, 1968), h 15.

<sup>64</sup> M.Ali Hasan, op. cit, h. 27.

## 6. Penghalang Kewarisan

*Hijāb* secara bahasa adalah menghalangi atau mencegah, sedangkan secara istilah adalah terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan semua harta warisan atau sebagiannya, sebab adanya waris terdekat seperti terhalangnya kakek disebabkan adanya ayah.<sup>65</sup> *Mahjūb* adalah ahli waris yang tertutup hak warisnya karena adanya ahli waris utama. Dan ahli waris yang menghalangi dinamakan *hājib*.<sup>66</sup>

Dalam Hukum Islam ada beberapa sebab seseorang terhalang mendapatkan warisan, diantaranya :

### a. Perbudakan

Seorang budak ialah milik dari tuannya secara mutlak, karena ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak berhak untuk memiliki harta, dan ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun.<sup>67</sup> Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu

<sup>65</sup>Firdaweri. *Fiqh Mawaris (cetakan ke-2)*, (Bandar Lampung,2016), h. 102

<sup>66</sup>*Ibid*

<sup>67</sup> Amin Husain Nasution, *Hukum Kuarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2012), h, 82

*sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.*

b. Karena Pembunuhan

Seseorang yang membunuh ahli warisnya atau seseorang yang membunuh orang lain (dengan cara) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka ia tidak dapat mewarisi harta yang terbunuh itu, Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapat harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan.<sup>68</sup>

c. Berlainan Agama

Berlainan agama ialah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dan ahli waris, artinya seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim.<sup>69</sup>

Menurut jumbuh ulama' *fiqih*, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. apabila meninggal seorang muslim, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk islam agama islam sebelum pembagian harta warisan di laksanakan. Apabila pembunuh dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah hanya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non muslim.

---

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 78

<sup>69</sup> Suhrawardi K Lubis, Komis Simanjutan, Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis), Jakarta: 2007),h. 58

d. Murtađ

Murtađ artinya bila seseorang pindah agama atau keluar dari agama islam. Di sebabkan tindakan murtađnya itu maka seseorang batal dan kehilangan hak warisnya. Berdasarkan hadits rosul riwayat abu bardah, menceritakan bahwa saya telah di utus oleh rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, rasulullah menyuruh supaya di bunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtađ (berpaling dari agama islam).<sup>70</sup>

e. Karena hilang tanpa berita

Karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu dimana alamat dan tempat tinggal selama 4 (empat) tahun atau lebih , maka orang tersebut di anggap mati karena hukum (mati hukmy) dengan sendirinya tidak mewarist, dan menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.<sup>71</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam seseorang terhalang mendapatkan waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:<sup>72</sup>

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

---

<sup>70</sup> Sujuti Thalib, Himpunan Kuliyah Hukum Ii Pada Fakultas Hukum Ui Tahun Kuliyah 1978/1979, Di Himpun Oleh M Idris Ramulyo, (Jakarta: Bursa Buku FHUI, 1983), h. 42

<sup>71</sup> Idris M Ramulyo, *Perpandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: 1994), Hal 111

<sup>72</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 173



- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Berikut ini dapat kita lihat mengenal *hājib* dan *mahjūb*: Cucu terhalang oleh anak, karena yang dekat menghalang yang jauh, Kakek terhalang oleh bapak atau kakek yang lebih dekat, Saudara seibu sebapak terhalang oleh tiga orang yaitu bapak, anak, cucu. Saudara sebapak oleh tiga tersebut diatas dan saudara seibu sebapak, saudara seibu oleh enam orang yaitu bapak, kakek, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Saudara seibu sebapak terhalang oleh enam orang pula yaitu bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seibu sebapak dan saudara sebapak, anak dari saudara sebapak terhalang oleh tujuh orang, yaitu oleh orang tersebut diatas dan anak dari saudara seibu sebapak, saudara sekandung dari bapak terhalang oleh delapan orang, yaitu tujuh tersebut diatas dan anak dari saudara seibu sebapak, saudara sebapak dari bapak terhalang oleh Sembilan orang, yaitu delapan orang tersebut diatas ditambah dengan saudara kandung dari bapak, anak dari paman kandung terhalang oleh sepuluh orang, yaitu oleh Sembilan orang tersebut diatas ditambah di atas ditambah dengan saudara sebapak dari bapak, anak saudara sebapak dari bapak terhalang oleh sebelas orang, yaitu oleh sepuluh orang tersebut di atas ditambah dengan anak paman kandung, cucu perempuan terhalang oleh anak laki-laki, atau oleh dua orang anak perempuan bila tak ada saudaranya yang laki-laki yang akan menariknya jadi ashābah bersama-sama, nenek, baik dari pihak ibu atau bapak terhalang oleh ibu, sementara nenek dari

pihak bapak juga terhalang oleh bapak sedang nenek dari pihak ibu tidak lah terhalang oleh bapak.<sup>73</sup>

*Hijāb* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :<sup>74</sup>

a. *Hijāb Nuqshān*

*Hijāb Nuqshān* yaitu berkurangnya hak ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil karena adanya ahli waris yang mempengaruhinya, seperti bagian ibu, jika pewaris meninggalkan anak atau dua orang saudara atau lebih maka hak waris ibu berkurang dari 1/3 menjadi 1/6 harta warisan.

b. *Hijāb Hirmān*

*Hijāb Hirmān* adalah tertutupnya atau hilangnya hak ahli waris untuk seluruhnya, karena ada ahli waris yang lebih utama dari padanya, seperti hilangnya hak saudara dari yang meninggal dunia jika pewaris meninggalkan anak laki-laki dan cucu dan terhalangnya hak cucu disebabkan adanya anak laki-laki.

## 7. Bagian Ahli Waris

Bagian Masing-Masing Ahli Waris<sup>75</sup> :

a. Anak laki-laki

Kemungkinan memperoleh warisan :

---

<sup>73</sup> *Op. Cit*, h.104-108

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 103-104

<sup>75</sup> Wati Rahmi Lia, *Aspek Yuridis Tentang Hukum Waris Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008), h. 68

- 1) Mendapatkan semua harta warisan, apabila tidak ada anak perempuan ,  
ibu bapak, suami/istri
- 2) Sebagai *ashābah binafsih*, setelah diambil bagian *dzawil furūd*. Dan akan memperoleh seluruh sisa jika tidak ada anak perempuan. Bila ada anak perempuan, maka bagiannya adalah dua kali bagian perempuan.

b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki

Kemungkinan memperoleh warisan :

- 1) Jika tidak *terhijāb*, ia sebagai *ashābah binafsih*; bisa memperoleh seluruh warisan, jika tak ada cucu perempuan dari anak laki-laki; jika ada cucu perempuan (dari laki-laki), bagiannya dua kali bagian cucu perempuan.
- 2) Tidak memperoleh warisan (*terhijāb*), bila ada anak laki-laki.

c. Bapak

Kemungkinan memperoleh warisan :

- 1) Dapat *terhijāb nuqshān*
- 2) 1/6 bagian, jika ada ahli waris anak atau cucu laki-laki
- 3) 1/6 bagian ditambah *ashābah*, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan
- 4) *Ashābah*, jika tidak ada atau cucu baik laki-laki maupun perempuan

d. Kakek dari pihak bapak

Kemungkinan untuk memperoleh warisan:

- 1) Bisa *terhijāb hirmān*, jika ada bapak
- 2) 1/6 bagian jika ada anak atau cucu laki-laki

- 3)  $\frac{1}{6}$  bagian ditambah *ashābah*, jika ada anak atau cucu perempuan
- 4) Sebagai *ashābah*, apabila tidak ada anak/cucu laki-laki maupun perempuan.

e. Saudara laki-laki sekandung

Kemungkinan memperoleh warisan:

- 1) Bisa *terhijāb hirmān*, jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau bapak
- 2) *Ashābah binafsih*, bisa memperoleh seluruh sisa warisan.
- 3)  $\frac{1}{3}$  bagian jika lebih dari satu orang saudara baik laki-laki maupun perempuan

f. Saudara laki-laki sebapak

Kemungkinan memperoleh warisan:

- 1) Bisa *terhijāb hirmān*, jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung atau saudara perempuan sekandung.
- 2) *Ashābah binafsih*.
- 3)  $\frac{1}{3}$  bagian jika lebih dari satu orang saudara sebapak baik laki-laki maupun perempuan
- 4)  $\frac{1}{3}$  bagian jika lebih dari satu orang saudara sebapak baik laki-laki maupun perempuan

g. Saudara laki-laki seibu

Kemungkinan memperoleh warisan :

- 1) Bisa *terhijāb hirmān*, jika ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, bapak, kakek dari pihak bapak.
  - 2)  $\frac{1}{3}$  bagian jika terdiri dari dua orang atau lebih
  - 3)  $\frac{1}{6}$  bagian jika hanya satu orang
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara seapak, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seapak.

Kemungkinan memperoleh warisan :

- 1) Bisa *terhijāb hirmān*
- 2) Bisa *ashābah binafsih*

i. Suami

Kemungkinan memperoleh warisan:

- 1) Bisa *terhijāb nuqshān*, jika ada anak atau cucu
- 2)  $\frac{1}{2}$  bagian jika tidak ada anak atau cucu
- 3)  $\frac{1}{4}$  bagian jika ada anak atau cucu

j. Anak perempuan

Kemungkinan memperoleh warisan:

- 1) Tidak dapat *terhijāb*  $\frac{1}{2}$  bagian jika hanya seorang dan tidak ada laki-laki
- 2)  $\frac{2}{3}$  bagian jika lebih dari satu orang dan tidak ada anak laki-laki
- 3) *Ashābah bil ghairi* jika ada anak laki-laki

k. Cucu perempuan dari anak laki-laki

Kemungkinan mendapat warisan :

- 1) Dapat *terhijāb hirmān*, jika ada anak laki-laki, dua anak perempuan atau lebih
- 2)  $\frac{1}{2}$  bagian, jika hanya seorang, tidak ada cucu laki-laki, atau seorang anak perempuan.
- 3)  $\frac{2}{3}$  bagian, jika dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki atau seorang anak perempuan.
- 4)  $\frac{1}{6}$  bagian, jika ada anak perempuan tapi tidak ada cucu laki-laki.

l. Ibu

Kemungkinan mendapat warisan :

- 1) Bisa *terhijāb nuqshān*, jika ada anak, cucu atau dua orang saudara atau lebih
- 2)  $\frac{1}{3}$  bagian, jika tidak ada anak, cucu, atau dua orang saudara atau lebih
- 3)  $\frac{1}{3}$  dari sisa, jika termasuk *gharawain*. *Gharawain* adalah jika ahli waris terdiri dari suami, ibu dan bapak, atau istri, ibu dan bapak.
- 4)  $\frac{1}{6}$  bagian jika ada anak, cucu atau dua orang saudara atau lebih

m. Nenek

Kemungkinan memperoleh :

- 1) Bisa *terhijāb hirmān*, jika ada anak, ibu atau bapak
- 2)  $\frac{1}{6}$  bagian ( untuk seorang atau dua orang nenek, jika tidak ada anak, ibu atau bapak )

n. Saudara perempuan kandung

Kemungkinan mendapat warisan :

- 1) Bisa *terhijāb hirmān*, jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak
- 2)  $\frac{1}{2}$  bagian, jika hanya seorang atau tidak ada anak, cucu perempuan atau saudara laki-laki sekandung
- 3)  $\frac{2}{3}$  bagian, jika dua orang atau lebih dan tidak ada anak cucu perempuan atau saudara laki-laki sekandung
- 4) Bisa *ashōbah ma'al ghairi*, jika tidak ada saudara laki-laki kandung, tapi ada ahli waris anak perempuan atau cucu perempuan atau anak dan cucu perempuan

o. Saudara perempuan seapak

Kemungkinan memperoleh warisan :

- 1) Bisa *terhijāb hirmān*, jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, dua orang atau lebih saudara perempuan kandung bersama anak/cucu perempuan.
- 2)  $\frac{1}{2}$  bagian, jika seorang dan tidak ada saudara laki-laki, bapak anak, cucu perempuan atau saudara perempuan sekandung.
- 3)  $\frac{2}{3}$  bagian, jika terdiri dari dua orang atau lebih dan tidak ada ahli waris anak, saudara laki-laki seapak atau saudara perempuan kandung.
- 4)  $\frac{1}{6}$  bagian, jika ada seorang saudara perempuan kandung tetapi tidak ada anak, cucu perempuan atau saudara laki-laki seapak.
- 5) *Ashābah bilghairi* jika ada saudara laki-laki seapak

6) *Ashābah ma'al ghairi*, jika tidak ada saudara laki-laki seapak, saudara perempuan kandung. Tapi ada ahli waris anak perempuan atau cucu perempuan.

p. Saudara perempuan seibu

Kemungkinan memperoleh warisan :

- 1) Bisa *terhijāb hirmān*, jika ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, bapak atau kakek dari pihak bapak.
- 2)  $\frac{1}{3}$  bagian jika terdiri dari dua orang atau lebih
- 3)  $\frac{1}{6}$  bagian jika hanya seorang

q. Istri

Kemungkinan memperoleh warisan :

- 1) Bisa *terhijāb nuqshān*, jika ada anak atau cucu
- 2)  $\frac{1}{4}$  bagian, jika ada anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan
- 3)  $\frac{1}{8}$  bagian jika ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan

## **B. Wasiat Wajibah.**

Secara bahasa wasiat artinya berpesan. Satu pendapat mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada sesudah meninggalnya pewasiat



dengan jalan *tabarru'* (kebaikan tanpa menuntut imbalan) pengertian ini untuk membedakan antara wasiat dan hibah.<sup>76</sup>

Sementara menurut 'Abd Ar-Rahim dalam bukunya *Al-Muhadllarat fi Al-Mirāts Al-Muqārān*, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan yang pelaksanaannya dilaksanakan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.<sup>77</sup>

Mustafa Syalabi dalam bukunya *Ahkam Al-Wasaya wa Al-Auqāf* mengatakan:

“Kehadiran sistem wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai penangkal kericuhan dalam keluarga. Karena ada diantara anggota keluarga yang tidak berhak menerima peninggalan dengan jalan warisan. Padahal ia telah cukup berjasa dalam pengadaan harta itu, atau seorang cucu miskin terhalang oleh pamannya yang kaya, atau karena berbeda agama atau sebagainya. Maka dengan adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam, kekecewaan itu dapat diatasi.”<sup>78</sup>

Ini berbeda dengan pengertian wasiat wajibah. Wasiat wajibah sebagai suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula<sup>79</sup>

Tindakan pembebanan atau pemaksaan ini menurut Fatcur Rahman dapat dibenarkan. Alasannya karena yang bersangkutan tidak memperhatikan anjuran Syari'at. Dikatakan wasiat wajibah karena dua hal :

---

<sup>76</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 351-352

<sup>77</sup> *Ibid*, h. 352

<sup>78</sup>Mustafa Syalabi, *Ahkam Ai-Wasaya wa Al-Auqaf*, (tt, tp, tt), h. 13-14

<sup>79</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 186

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerealaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.
2. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.<sup>80</sup>

Wasiat wajibah ditetapkan untuk memberikan hak atau bagian harta kepada orang-orang yang secara kekerabatan mempunyai hubungan darah, akan tetapi kedudukannya termasuk klasifikasi *dzāwil Al-arhām* atau *ghairu wāris*. Misalnya, cucu laki-laki garis perempuan, atau cucu perempuan garis perempuan.<sup>81</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946 sebagaimana dikutip Fatchur Rahman menetapkan wajibnya pelaksanaan wasiat wajibah tanpa tergantung persetujuan ahli waris kendatipun pewaris tidak mewasiatkannya.<sup>82</sup> Bahkan pelaksanaannya harus didahulukan sebelum wasiat-wasiat yang lain ditunaikan, sudah barang tentu dilaksanakan setelah kebetuhan perawatan jenazah dipenuhi dan pelunasan utang pewaris dibayarkan.<sup>83</sup>

Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai hasil *ijmā'* ulama Indonesia menetapkan ketentuan hukum tentang wasiat wajibah sendiri yang berbeda. Dalam pasal 209 dinyatakan<sup>84</sup> :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang

---

<sup>80</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 63

<sup>81</sup> *Op.Cit*, h. 187

<sup>82</sup> *Op.Cit*, h. 65

<sup>83</sup> *Op.Cit*, h. 187

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 187-188

tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari hasil waris anak angkatnya.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta waris orangtua angkatnya.

Kutipan di atas hanya membatasi pemberian wasiat wajibah pada anak angkat atau orangtua angkat. Pembatasan ini dilakukan karena Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodasi konsep penggantian kedudukan sebagai alternatif pemberian bagian kepada cucu laki-laki atau perempuan garis perempuan, baik yang terhalang karena orangtuanya meninggal terlebih dahulu dari ahli waris lain atau memang karena sebagai *dzawil Al-arhām*.

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama *salaf* dan *khalaf*, yang menurut Fachrur Rahman dijelaskan :<sup>85</sup>

1. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak bisa menerima pusaka ialah diambil dari pendapat Fuqaha dan tabi'in besar ahli fikih dan ahli hadis, antara lain Ishaq ibn Rahawaih, dan Ibn Ham.
2. Pemberian sebagian harta peninggalan pewaris kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi wasiat wajibah, bila pewaris tidak berwasiat adalah diambil dari pendapat mazhab Ibn Hazm yang dinukil dari fuqaha tabi'in dan pendapat Ahmad.
3. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar 1/3 peninggalan adalah didasarkan pada pendapat Ibn Hazm dan kaidah syar'iyah :

---

<sup>85</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 372

إِنَّ لَوْلِيَّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمُبَاحِ لِمَا يَرَاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وَمَتَى  
أَمَرَ بِهِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ

Artinya : “Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah (dibolehkan), karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian, wajiblah ditaati”<sup>86</sup>

Karena tujuan wasiat wajibah adalah untuk mendistribusikan keadilan yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun oleh nash tidak diberikan bagian, karena statusnya *dzawil Al-arhām*. Ini sejalan dengan kaidah fikih :

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “tindakan penguasa (imam) kepada rakyatnya, adalah berdasar pertimbangan maslahat”<sup>87</sup>

Bahkan Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya No. 11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya memuat ketentuan hukum bahwasannya Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, meskipun demikian Majelis Ulama Indonesia tetap mewajibkan kepada lelaki yang

---

<sup>86</sup> *Ibid*, h. 373

<sup>87</sup> *ibid*

menyebabkan kelahirannya tersebut untuk memberikan harta setelah ia meninggal dunia melalui *wasiat wajibah*.<sup>88</sup>

### C. Penemuan Hukum oleh Hakim (*Ijtihād*) dan Konsep *Ta'aqquli* dan *Ta'abbudi*

#### 1. *Ijtihād*

Secara teoritis, penemuan hukum adalah suatu teori yang memberikan arah bagaimana cara menemukan aturan yang sesuai untuk suatu peristiwa hukum tertentu, dengan cara penyidikan yang sistematis terhadap sebuah aturan yang menghubungkan antara satu aturan dengan aturan lainnya. Oleh karena itu, penemuan hukum sebenarnya merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Sehingga dalam penemuan hukum, selain hakim juga ada unsur lain yang bisa menemukan hukum, salah satunya adalah ilmuwan hukum.<sup>89</sup>

Amir Syarifuddin berpandangan bahwa penemuan hukum (*rechtssvinding*) merupakan proses pembentukan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, seperti interpretasi, argumentasi atau penalaran (*redenering*), konstruksi hukum dan lain-lain. Kaidah-kaidah atau metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum,

---

<sup>88</sup> Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012

<sup>89</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 467

sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum. Hal ini berarti bahwa penemuan hukum dapat diartikan sebagai proses konkretisasi peraturan (*das sollen*) ke dalam peristiwa konkret tertentu (*das sein*).<sup>90</sup>

Selain hakim mampu melakukan *ijtihad* atau mengeluarkan hukum dari sumbernya dalam rangka menemukan hukum, sekaligus juga harus mampu untuk menerapkannya. Hakim sebagai penegak hukum, menyangkut kewenangannya dalam memutuskan hukum, ia harus mencerminkan cara berpikir dan bertindak sebagaimana mestinya penegak hukum. Adapun metode-metode yang dapat dipakai oleh hakim dalam rangka menemukan hukum, yaitu sebagai berikut.<sup>91</sup>

- a. Analisis historis dengan melihat sejarah penyusunan suatu aturan yang sudah tentu akan ditemukan keterlibatan banyak pihak dalam proses penyusunan aturan itu. Karena itu, melihat motif historis dibalik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dimaksud menjadi penting untuk dilakukan.
- b. Analisis structural dengan melihat berbagai pertanyaan mengapa ketentuan misalnya di dalam Pasal 5 dalam sebuah undang-undang atau peraturan lainnya- tidak dimuat di dalam Pasal yang lain.
- c. Analisis gramatikal dengan mencari makna normatif suatu aturan hukum dari aspek kebahasaan, termasuk juga pengguna tanda baca,

---

<sup>90</sup> *Ibid*, h. 468

<sup>91</sup> Jaenal Aripin, *op.cit*, h. 474

pengguna huruf, dan yang ada kaitannya dengan bahasa undang-undang.

- d. Analisis ekstensif yang berusaha mencari makna normatif suatu aturan dengan memperluas makna suatu istilah, kata, atau frasa tertentu.
- e. Analisis restriktif dengan pembatasan atau pengurangan makna normatif dari suatu kata, istilah, atau frasa.

Hakim memerlukan hukum dari sumber-sumber hukum yang tersedia. Dalam hal ini, Indonesia tidak menganut pandangan legisme yang hanya menerima undang-undang saja sebagai satu-satunya hukum dan sumber hukum, tetapi di sini hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, putusan desa doktrin, hukum agama, bahkan keyakinan hukum yang dianut masyarakat.<sup>92</sup>

*Ijtihād* merupakan kegiatan menemukan hukum yang membutuhkan adanya suatu metode atau prosedur yang nantinya dapat dipergunakan oleh hakim dalam memberikan keputusan hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya hukum materil yang ada masih banyak yang belum terwujud dalam bentuk undang-undang maka seorang hakim diharuskan memutuskan perkara dengan mendasarkan pada hukum yang berlaku dalam arti luas yang meliputi undang-undang dalam sebagai positif, kebiasaan yang hidup dalam masyarakat atau *living law*, yurisprudensi dan juga pendapat para ahli. Dalam pasal 22 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia*) disebutkan bahwasannya seorang

---

<sup>92</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hal. 120

hakim memiliki hak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara apabila undang-undang atau kebiasaan tidak dapat memberi peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara itu.<sup>93</sup>

Proses *Ijtihād* yang dilakukan oleh hakim pada umumnya sama dengan yang dilakukan oleh para mujtahid dengan segala keterbatasan ilmunya, yaitu apabila menghadapi kasus yang tidak ada dasar hukumnya atau mungkin saja ada namun dianggap dalam kasus tersebut kurang memenuhi rasa keadilan maka hakim akan melakukan *Ijtihād* dengan menggali pada sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an, hadis, *ijmā'* ulama dan lain sebagainya.

Prosedur *Ijtihād* para hakim pada dasarnya sama ketika memutuskan perkara. Ketika di dalam undang-undang tidak ditemukan aturannya maka hakim merujuk pada yurisprudensi jika perkaranya sama, dan juga menggunakan KHI jika undang-undangnya kurang jelas atau kurang memenuhi rasa keadilan. Jika dalam KHI kurang jelas maka langsung melihat pada masalah dan kebaikannya untuk orang-orang yang berperkara dengan melakukan musyawarah majlis.<sup>94</sup>

## **2. Konsep *Ta'aqquli* dan *Ta'abbudi***

Kehadiran Islam yang dibawa Baginda Nabi Muhammad Saw. adalah agama yang membawa keadilan, perdamaian dan kebaikan. Kehadirannya membawa nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban. Asas-asasnya mengandung nilai universal, sempurna, elastis dan dinamis, sistematis dan bersifat

---

<sup>93</sup>Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.469

<sup>94</sup>*Ibid*



*ta'abbudi* dan *ta'aqquli*. Kesemua asas-asas ini menjadi pedoman bagi umat Islam dimanapun berada.<sup>95</sup>

Salah satu yang menarik dalam asas tersebut adalah konsep *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*. *Ta'abbudi* yang diartikan sebagai "*ghairu ma'qūlatil ma'nā*" (harus diikuti seperti apa adanya/*taken for granted*) adalah konsep yang didalamnya mengandung "ajaran Islam yang baku" yakni ajaran yang berkaitan dengan tauhid.<sup>96</sup>

Sementara *ta'aqquli* yang diartikan sebagai "*ma'qūlatul ma'nā*" (dapat dipikirkan), adalah ajaran yang perlu dikembangkan oleh akal manusia dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan hukum dan keadilan pada suatu masa, tempat dan lingkungan.<sup>97</sup>

Modernis Islam, Muhammad Abduh menyatakan bahwa bila wahyu (al-Qur'an) membawa sesuatu yang pada lahirnya kelihatan bertentangan kepada akal, maka wajib bagi akal untuk meyakini bahwa yang dimaksudkan bukanlah arti harfiah; akan mempunyai kebebasan untuk memberikan interpretasi kepada wahyu, atau menyerahkan maksud yang sebenarnya dari wahyu yang bersangkutan kepada Allah SWT.<sup>98</sup> Hal ini sesuai dengan sebuah kaidah yang popular yakni *inna al-'ibroh bi almaqāsid wa al-ma'nā lā bi al-alfāz wa al-mabānī* yang berarti "sesungguhnya yang perlu diperhatikan dari

---

<sup>95</sup>Abdul Qodir Zaelani, "Konsep Ta'aqquli dan Ta'abbudi dalam Konteks Hukum Keluarga Islam", *ASAS*, Vol.6, No. 1, (Januari 2014), h. 47

<sup>96</sup> *Ibid*, sebagaimana dikutip dari Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (The Wahid Institute, 2006), h. 126

<sup>97</sup> *Op. Cit.* h. 48, sebagaimana dikutip dari Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 88

<sup>98</sup> *Op. Cit.* sebagaimana dikutip dari Muhammad Abduh, *Risalat at-Tauhid*, (Kairo: Dar al-Manar, 1366 H), cet. xiii, h. 19

sudut formula nash adalah tujuan dan pengertiannya, bukan lafal dan tulisan yang tertera.”<sup>99</sup>

Begitu pentingnya peranan akal dalam memahami pesan teks keagamaan, maka *ijtihād* dalam konteks perkembangan zaman adalah sebuah keharusan, sebab makna ijtihad yang berarti *badzlul juhdi fistinbātil hukmi* adalah upaya mujtahid dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada. Dengan demikian, peran *ijtihād* bukanlah hal yang dianggap sepele dan sederhana, namun menjadi sesuatu yang istimewa dalam agama Islam.

Hal ini didasarkan bahwa peran *ijtihād* secara garis besar dapat maknai dalam tiga segi, yaitu: *pertama*, *ijtihād* dilakukan untuk mengeluarkan hukum dari *dhahir* nash manakala persoalan dapat dimasukkan ke dalam lingkungan nash. Cara ini dilakukan setelah memeriksa keadaan ‘*amm*-kah ia atau *khas*, *muthlaq*-kah atau *muqayyad*, *nāsikh*-kah atau *mansūkh*, dan hal-hal lain lagi yang bersangkutan dengan lafad. *Kedua*, *ijtihād* dilakukan untuk mengeluarkan hukum yang tersirat dari jiwa dan semangat nash dengan memeriksa lebih dahulu apakah yang menjadi ‘*illat* bagi hukum nash itu: *illat mansusah* atau *mustanbahah*, ‘*illat qasirah*, atukah *muta’addiyah*, dan sebagainya. Cara ini dikenal dengan qiyas. *Ketiga*, *ijtihād* dilaksanakan untuk mengeluarkan hukum dari kaidah-kaidah umum yang diambil dari dalil-dalil yang tersebar. Cara ini dikenal dengan *istislah*, *istishab*, *masalah mursalah*, *sadz zari’ah*, *istihsan*, dan sebagainya.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup>*Op. Cit.* sebagaimana dikutip dari Rif’at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Akidah dan Ibadah*, h. 77

<sup>100</sup>*Op. Cit.* sebagaimana dikutip dari Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 161-162

Karena itulah, peran mujtahid dalam setiap masa sangat diperlukan, hal ini didasarkan dari sifat hukum yang bisa berubah dikarenakan perubahan waktu dan tempat. Sebagaimana dalam kaidah, *taghayur al-ahkām bi al-taghayur al-azmān wa al-amkinah*. Sehingga kehadiran hukum terbangun dari kebijaksanaan (kearifan) dan kemaslahatan manusia. Dan syariah seluruhnya bersifat adil, penuh kasih sayang, berorientasi maslahat dan bijak.

Karenanya, setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kecurangan, dari kasih sayang menuju sebaliknya, dari maslahat menuju kecurangan, dan dari kebijakan menuju ke sewenang-wenangan, maka bukanlah syariat.<sup>101</sup>

Pemikiran mujtahid dalam menanggapi persoalan kekinian, bisa berbagai cara dilakukan diantaranya dengan cara perangkaian-ulang (*reconstruction*) atau istilah lain penafsiran ulang (*reinterpretasi*), atau bahkan membongkar kembali (*deconstruction*), agar keadilan dan kemaslahatan dapat ditegakkan. Sehingga kehadiran Islam akan selalu sesuai dengan zaman dan tempat (*sālih li kulli zamān wa makān*).<sup>102</sup>

Dalam upaya *reinterpretasi* pesan-pesan moral Islam ada pada hadis Nabi: “Maka Aku (akan) membanggakan kalian (di hadapan) umat-umat (lain) pada hari kiamat”. Dalam penafsiran lama, kaum muslimin mengartikan kebanggaan beliau bertalian dengan jumlah (kuantitas) kaum muslimin, hingga mereka pun berbanyak-banyak anak.

Tafsir ulang yang baru, bahwa arti lain dari apa yang dibanggakan itu: kebanggaan akan mutu (kualitas) kaum muslimin sendiri. Masih contoh

---

<sup>101</sup> *Op. Cit.* sebagaimana dikutip dari Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz III, h. 3

<sup>102</sup> *Op. Cit.*, h. 49

*reinterpretasi*, Gus Dur yang dikenal sebagai pendiri neotradisionalisme, memberikan argumentasi terhadap apa yang terdapat dalam Al-Qur'an berkaitan dengan pelaksanaan sumpah setia ketika berjanji: "*Orang-orang yang berpegang pada janji mereka, di kala menyampaikan pra-setia*" (QS. Al- Baqarah [2]: 176).

Ayat ini adalah sebuah ungkapan firman Allah yang tadinya dianggap janji secara umum saja. Namun Gus Dur me-*reinterpretasi* atas istilah tersebut, ia dapat mengartikan dengan pengertian baru yaitu "menjunjung tinggi profesionalisme." Hal ini karena janji tertinggi seseorang disampaikan ketika ia mengucapkan sumpah/pra setia jabatan.<sup>103</sup>

Beberapa contoh *reinterpretasi* di atas mengindikasikan bahwa pesan-pesan moral agama Islam sangat dibutuhkan demi menjawab permasalahan yang kerap hadir di setiap zaman. Apalagi, bila nash al-Qur'an berhadapan langsung dengan globalisasi dan modernisasi, kadang terbesit dalam pikiran, bagaimana jika sebuah hukum agama sudah ada dalam sumber tertulis al-Qur'an dan Hadis (*qath'iyah al-subut*), sementara keadaan membutuhkan penafsiran baru. Untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan kaidah hukum, bahwa keadaan tertentu dapat memaksakan sebuah larangan untuk dilaksanakan (*al-dharuratu tubihul mahdzurat*).<sup>104</sup>

Hal ini bisa dilihat dalam kasus orang yang murtad. Bila kita rujuk deklarasi Hak Asasi Manusia yang ditetapkan PBB pada tanggal 10 Oktober 1948. Didalamnya terdapat masalah hak memeluk atau berpindah agama. Hal

---

<sup>103</sup> *Op. Cit.* sebagaimana dikutip dari Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. h. 126

<sup>104</sup> *Op. Cit.* sebagaimana dikutip dari Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nadla'ir fi al-Furu'*, h. 60

ini tentu bertentangan dengan hukum Islam, sebab dalam Islam, bagi mereka yang berpindah agama dari Islam ke agama lain (*murtad /apostacy*) akan dihukum mati. Bila hukum ini dilaksanakan, maka lebih dari 25 juta jiwa penduduk Indonesia yang murtad di lingkungan Negara Republik Indonesia, dapat dijatuhi hukuman mati.<sup>105</sup>



---

<sup>105</sup>*Op. Cit.* sebagaimana dikutip dari Suyuti Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, h. 127

**BAB III**  
**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.368/AG/1995**

**A. Posisi Kasus**

Perkara no. 368 K/AG/1995 adalah perkara dengan kasus posisi sebagai berikut. Sebuah keluarga muslim, H. Sanusi dengan istrinya Hj. Suyatmi dalam perkawinannya mempunyai 6 (enam) orang anak kandung. H. Sanusi mempunyai harta bawaan berupa rumah dan tanah, serta harta bersama yaitu rumah dan tanah yang lainnya. Setelah semua anak dewasa, salah seorang anak (Sri Widyastuti) keluar dari Islam dan memeluk Nasrani. Sedangkan yang lainnya tetap memeluk agama Islam. H. Sanusi meninggal pada 12 Mei 1991 dalam usia 68 tahun, dan kedua orang tua almarhum juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu.

Beberapa bulan sebelum H. Sanusi meninggal ia telah memanggil anaknya Sri Widyastuti untuk kembali memeluk agama Islam tetapi Sri Widyastuti tetap pada pendiriannya untuk memeluk agama Nasrani. Semasa hidupnya H. Sanusi menikah satu kali dengan Hj. Suyatmi binti Minggu di kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :

1. Djoko Sampuro, agama Islam.
2. Untung Legiyanto, agama Islam.
3. Siti Aisyah, agama Islam.
4. Sri Widyastuti, agama Kristen.
5. Bambang Setyabudi , agama Islam.
6. Esti Nuri Purwanti, agama Islam.

Kemudian Hj. Suyatmi (isteri) sebagai salah satu dari ahli waris H. Sanusi meninggal dunia pada 2 Mei 1992, pada saat Hj. Suyatmi meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, sampai pada saat Hj. Suyatmi meninggal dunia anaknya yang bernama Sri Widyastuti masih tetap keluar dari agama Islam, sehingga yang berhak menjadi ahli waris almarhum Hj. Suyatmi binti Minggu adalah :

1. Djoko Sampuro, agama Islam, anak laki-laki
2. Untung Legiyanto, agama Islam, anak laki-laki
3. Siti Aisyah, agama Islam, anak perempuan
4. Bambang Setyabudi , agama Islam, anak laki-laki
5. Esti Nuri Purwanti, agama Islam, anak perempuan

Semasa hidupnya H. Sanusi telah memperoleh atau memiliki harta benda berupa peninggalan :

1. 6 (enam) bidang tanah darat dan dua buah bangunan diatasnya
2. 8 (delapan) bidang tanah sawah yang mengenai letak, luas dan taksirannya tercantum didalam surat gugatan perkara ini.

Lalu Hj. Suyatmi Binti Minggu pada saat meninggalnya disamping meninggalkan ahli waris yang telah disebutkan diatas juga meninggalkan :

1. Bagian warisan dari almarhum H. Sanusi
2. Tanah seluas 322 m<sup>2</sup> dengan sertifikat No. 986
3. Tanah seluas 416 m<sup>2</sup> dengan sertifikat No. 153

4. Sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas sertifikat No. 896 dan No. 153 tersebut di atas

Harta warisan H. Sanusi berupa 14 (empat belas) bidang tanah yang terletak di berbagai daerah (Jakarta, Bogor dan Purworejo). Harta warisan Hj. Suyatmi juga terdiri dari beberapa bidang tanah dan rumah. Dan harta warisan tersebut belum pernah diadakan pembagian waris kepada ahli waris.

Salah seorang anak (Bambang Setyabudi /penggugat) mengajukan gugatan ke PA terhadap saudara-saudara kandungnya (Djoko Sampurno, tergugat I; Siti Aisyah, tergugat II; Esti Nuri Purwanti, tergugat III; Untung Legiyanto, turut tergugat I; Sri Widyastuti, turut tergugat II). Dalam gugatan tersebut, ia mendalilkan bahwa harta warisan ayah-ibunya belum pernah diadakan pembagian waris. Dan penggugat menghendaki agar yang memperoleh bagian dari harta warisan adalah yang beragama Islam saja.

Sementara Sri Widyastuti yang non muslim menolak harta warisan dibagi dengan ketentuan demikian. Penggugat berpendirian dalam gugatannya bahwa Sri Widyastuti karena keluar dari agama Islam, maka tidak berhak mewarisi harta warisan ayah ibunya yang beragama Islam. Sehingga yang berhak menjadi ahli waris H. Sanusi adalah Hj Suyatmi, Djoko Sampuro, Untung Legiyanto, Siti Aisyah, Bambang Setyabudi dan Esti Nuri Purwanti.

Dalam gugatannya, penggugat mengajukan tuntutan di PA Jakarta Pusat sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya;



2. Menyatakan penggugat dan tergugat I s.d III serta turut tergugat I adalah ahli waris H. Sanusi dan bagiannya masing-masing;
3. Menyatakan bahwa barang-barang dalam surat gugatan adalah barang warisan peninggalan H. Sanusi;
4. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan barang waris tersebut kepada ahli waris yang berhak, kemudian dibagi menurut bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara kongkrit maka barang waris tersebut dijual lelang, dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris;
5. Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat I sampai III serta turut tergugat I adalah ahli waris Hj. Suyatmi dan bagian masing-masing;
6. Menyatakan bahwa bagian harta warisan Hj. Suyatmi yang diperoleh dari harta waris H. Sanusi serta harta waris dengan sertifikat no. 896, no. 153 adalah harta peninggalan Hj. Suyatmi;
7. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan barang waris tersebut kepada para ahli waris yang berhak dibagi menurut bagian masing-masing;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

## **B. Pemeriksaan Perkara Pada Tingkat Pertama (Pengadilan Agama)**

Dalam persidangan di PA, penggugat dan tergugat serta turut tergugat I hadir, dan memberikan jawaban membenarkan dalil gugatan penggugat. Sedangkan turut tergugat II tidak hadir di persidangan dan memberikan surat jawaban (eksepsi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya beragama Kristen dan kami berenam (pihak-pihak dalam perkara yang bersangkutan) adalah saudara kandung/kakak/adik satu ayah satu ibu keturunan sukau Jawa asli dari Purworejo, berdasarkan ketentuan hukum pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 maka: dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik dan keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Sesuai dengan pasal 1, pasal 2, pasal 49 Peradilan Agama adalah forum peradilan bagi orang yang beragama Islam.
2. Sebagaimana dapat dibaca dari surat gugatan, maka maksud dan tujuan dari saudara/kakak/adik kami adalah untuk mengucilkan/melenyapkan hak waris kami/mengeliminir kami selaku ahli waris orang tua kami agar warisan yang besar tersebut cukup dibagi antara 5 (lima) orang saja, tidak perlu 6 (enam) orang. Sehingga disini jelas terdapat sengketa.
3. Maka dengan ini kami mohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar diterapkan pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, karena kami

merasa berkeberatan digugat dan diadili di Pengadilan Agama yang bukan merupakan forum peradilan bagi kami yang beragama Kristen

Dengan menyebutkan pasal 171 poin C jo. pasal 175 dan 188 KHI, maka turut tergugat II yang telah keluar dari agama Islam semasa ayah ibunya masih hidup tidak berhak mendapat warisan. Majelis hakim PA yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Turut tergugat II meskipun tidak hadir dalam persidangan, namun ia memberikan surat jawaban tertulis yang intinya dapat disimpulkan bahwa ia mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa ia, turut tergugat II, keberatan/ menolak diadili oleh PA. Eksepsi ini bermaksud bahwa PA tidak berkuasa mengadili perkara ini.
2. Menurut majlis hakim PA, sesuai dengan pasal 1, 2 jo. 49 UU no.7 tahun 1989, khususnya masalah kewarisan, maka personal keislaman ditentukan oleh agama yang dipeluk oleh pewaris. Dalam perkara ini, alm. H. Sanusi dan Hj. Suyatmi adalah sebagai pewaris yang beragama Islam. Dengan demikian, yang akan diterapkan dalam perkara ini adalah hukum Islam. Karena itu, sudah tepat bila perkara ini diselesaikan oleh PA Jakarta Pusat. Karena itu eksepsi turut tergugat II harus ditolak.

Dalam pokok perkara dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Menurut pasal 171 KHI, majlis hakim PA berpendapat bahwa turut tergugat II yang beragama Kristen, menurut hukum Islam bukanlah ahli waris.

2. Menurut pasal 176 dan 180 KHI bahwa ahli waris almarhum H. Sanusi adalah :

- a. Hj. Suyatmi (istri), mendapat  $\frac{8}{64}$ ;
- b. Bambang Setyabudi (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$
- c. Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat  $\frac{14}{64}$ ;
- d. Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat  $\frac{7}{64}$ ;
- e. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat  $\frac{7}{64}$ .
- f. Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat  $\frac{14}{64}$ ;

Dan ahli waris Hj. Suyatmi adalah :

- a. Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$ ;
- b. Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$ ;
- c. Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$ ;
- d. Bambang Setyabudi (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$ ;
- e. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$ .

3. Memperhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' 11 dan 12.

Berdasarkan pertimbangan di atas, majlis hakim memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

**Mengadili :**

Dalam eksepsi :

Menyatakan menolak eksepsi turut tergugat II.

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ahli waris H. Sanusi dan Bagiannya masing-masing adalah :

- a. Hj. Suyatmi (istri), mendapat  $8/64$ ;
  - b. Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat  $14/64$ ;
  - c. Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat  $14/64$ ;
  - d. Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat  $7/64$ ;
  - e. Bambang Setyabudi (anak lakilaki) mendapat  $14/64$ ;
  - f. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat  $7/64$ .
3. Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan H. Sanusi adalah :
- a. Tanah sertifikat No. 331, seluas 1905 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
  - b. Tanah sertifikat No. 72, seluas 24.368 m<sup>2</sup> beserta rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, dengan taksiran harga sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
  - c. Tanah sertifikat No. 304, seluas 1066 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
  - d. Tanah sertifikat No. 303, seluas 1330 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
  - e. Tanah sertifikat No. 383, seluas 565 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
  - f. Tanah sertifikat No. 1062, seluas 484 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - g. Tanah sertifikat No. 53, seluas 2410 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- h. Tanah sertifikat No. 54, seluas 6650 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  - i. Tanah sertifikat No. 384, seluas 3390 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
  - j. Tanah sertifikat No. 375, seluas 1463 dengan taksiran harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
  - k. Tanah sertifikat No. 378, seluas 417 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - l. Tanah sertifikat No. 379, seluas 3179 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
  - m. Tanah sertifikat No. 376, seluas 2116 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  - n. Tanah sertifikat No. 377, seluas 1038 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menyatakan bagian masing ahli waris adalah :
- a. Tanah sertifikat No. 331, seluas 1905 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) :
    - 1) Hj. Suyatmi (istri), mendapat Rp. 21.875.000,-
    - 2) Bambang Setyabudi (anak laki-laki) mendapat Rp. 38.281.259,-
    - 3) Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat Rp. 38.281.259,-
    - 4) Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat Rp.19.140.625,-
    - 5) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat Rp.19.140.625,-
    - 6) Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat Rp. 38.281.259,-

b. Tanah sertifikat No. 72, seluas 24.368 m2 beserta rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, dengan taksiran harga sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) :

- 1) Hj. Suyatmi (istri), mendapat Rp. 15.625.000,-
- 2) Bambang Setyabudi (anak laki-laki) mendapat Rp. 27.343.750,-
- 3) Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat Rp. 27.343.750,-
- 4) Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat Rp. 13.671.875,-
- 5) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat Rp. 13.671.875,-
- 6) Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat Rp. 27.343.750,-

c. Tanah sertifikat No. 304, seluas 1066 m2 dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) :

- 1) Hj. Suyatmi (istri), mendapat Rp. 437.500
- 2) Bambang Setyabudi (anak laki-laki) mendapat Rp. 765.625,-
- 3) Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat Rp. 765.625,-
- 4) Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat Rp. 382.812,50,-
- 5) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat Rp. 382.812,50,-
- 6) Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat Rp. 765.625,-

d. Tanah sertifikat No. 303, seluas 1330 m2 dengan taksiran harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) :

- 1) Hj. Suyatmi (istri), mendapat Rp. 562.500,-
- 2) Bambang Setyabudi (anak laki-laki) mendapat Rp. 984.375,-
- 3) Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat Rp. 984.375,-
- 4) Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat Rp. 492.187,50,-

- 5) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat Rp. 492.187,50,-
  - 6) Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat Rp. 984.375,-
- e. Tanah sertifikat No. 383, seluas 565 m2 dengan taksiran harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) :
- 1) Hj. Suyatmi (istri), mendapat Rp. 250.000,-
  - 2) Bambang Setyabudi (anak laki-laki) mendapat Rp. 437.500,-
  - 3) Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat Rp. 437.500,-
  - 4) Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat Rp. 218.750,-
  - 5) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat Rp. 218.750,-
  - 6) Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat Rp. 437.500,-
- f. Tanah sertifikat No. 1062, seluas 484 m2 dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) :
- 1) Hj. Suyatmi (istri), mendapat Rp. 375.000,-
  - 2) Bambang Setyabudi (anak laki-laki) mendapat Rp. 656.250,-
  - 3) Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat Rp. 656.250,-
  - 4) Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat Rp. 328.125,-
  - 5) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat Rp. 328.125,-
  - 6) Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat Rp. 656.250,-
- g. Tanah sertifikat No. 53, seluas 2410 m2 dengan taksiran harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) :
- 1) Hj. Suyatmi (istri), mendapat Rp. 1.875.000,-
  - 2) Bambang Setyabudi (anak laki-laki) mendapat Rp. 3.281.250,-
  - 3) Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat Rp. 3.281.250,-



- 4) Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat Rp. 1.640.625,-
  - 5) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat Rp. 1.640.625,-
  - 6) Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat Rp. 3.281.250,-
- h. Tanah sertifikat No. 54, seluas 6650 m2 dengan taksiran harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) :
- 1) Hj. Suyatmi (istri), mendapat Rp. 2.500.000,-
  - 2) Bambang Setyabudi (anak laki-laki) mendapat Rp. 4.375.000,-
  - 3) Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat Rp. 4.375.000,-
  - 4) Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat Rp. 2.187.500,-
  - 5) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat Rp. 2.187.500,-
  - 6) Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat Rp. 4.375.000,-
- i. Tanah sertifikat No. 384, seluas 3390 m2 dengan taksiran harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) :
- 1) Hj. Suyatmi (istri), mendapat Rp. 1.500.000,-
  - 2) Bambang Setyabudi (anak laki-laki) mendapat Rp. 2.625.000,-
  - 3) Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat Rp. 2.625.000,-
  - 4) Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat Rp. 1.312.500,-
  - 5) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat Rp. 1.312.500,-
  - 6) Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat Rp. 2.625.000,-
- j. Tanah sertifikat No. 375, seluas 1463 dengan taksiran harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) :
- 1) Hj. Suyatmi (istri), mendapat Rp. 750.000,-
  - 2) Bambang Setyabudi (anak laki-laki) mendapat Rp. 1.312.500,-

- 3) Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat Rp. 1.312.500,-
  - 4) Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat Rp. 656.250,-
  - 5) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat Rp. 656.250,-
  - 6) Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat Rp. 1.312.500,-
- k. Tanah sertifikat No. 378, seluas 417 m2 dengan taksiran harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) :
- 1) Hj. Suyatmi (istri), mendapat Rp. 187.500,-
  - 2) Bambang Setyabudi (anak laki-laki) mendapat Rp. 328.125,-
  - 3) Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat Rp. 328.125,-
  - 4) Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat Rp. 164.062,50,-
  - 5) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat Rp. 164.062,50,-
  - 6) Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat Rp. 328.125,-
- l. Tanah sertifikat No. 379, seluas 3179 m2 dengan taksiran harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) :
- 1) Hj. Suyatmi (istri), mendapat Rp. 1.500.000,-
  - 2) Bambang Setyabudi (anak laki-laki) mendapat Rp. 2.625.000,-
  - 3) Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat Rp. 2.625.000,-
  - 4) Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat Rp. 1.312.500,-
  - 5) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat Rp. 1.312.500,-
  - 6) Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat Rp. 2.625.000,-
- m. Tanah sertifikat No. 376, seluas 2116 m2 dengan taksiran harga sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) :
- 1) Hj. Suyatmi (istri), mendapat Rp. 937.500,-

- 2) Bambang Setyabudi (anak laki-laki) mendapat Rp. 1.649.625,-
  - 3) Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat Rp. 1.649.625,-
  - 4) Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat Rp. 820.312,50,-
  - 5) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat Rp. 820.312,50,-
  - 6) Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat Rp. 1.649.625,-
- n. Tanah sertifikat No. 377, seluas 1038 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) :
- 1) Hj. Suyatmi (istri), mendapat Rp. 437.500,-
  - 2) Bambang Setyabudi (anak laki-laki) mendapat Rp. 765.625,-
  - 3) Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat Rp. 765.625,-
  - 4) Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat Rp. 382.812,-
  - 5) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat Rp. 382.812,-
  - 6) Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat Rp. 765.625,-
5. Menyatakan ahli waris Hj. Suyatmi adalah :
- a. Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$ ;
  - b. Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$ ;
  - c. Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$ ;
  - d. Bambang Setyabudi (anak lakilaki) mendapat  $\frac{2}{8}$ ;
  - e. dan Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$ .
6. Menyatakan harta warisan Hj Suyatmi adalah :
- a. Bagian dari harta waris almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad
  - b. Harta waris milik pribadi Hj. Suyatmi binti Minggu yaitu :
    - a. Sebidang tanah dengan sertifikat No. 396 seluas 322 m<sup>2</sup>

- b. Sebidang tanah dengan sertifikat No. 153 seluas 416 m<sup>2</sup>
  - c. Sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah sertifikat No. 896 dan 153
7. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris dari harta waris tersebut adalah :
- a. Bagian dari harta waris almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad :
    - 1) Bambang Setyabudi (anak laki-laki) mendapat Rp. 12.203.125,-
    - 2) Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat Rp. 12.203.125,-
    - 3) Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat Rp. 6.125.000,-
    - 4) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat Rp. 6.125.000,-
    - 5) Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat Rp. 12.203.125,-
  - b. Harta waris milik pribadi Hj. Suyatmi binti Minggu yaitu :
    - 1) Sebidang tanah dengan sertifikat No. 396 seluas 322 m<sup>2</sup> :
      - a) Bambang Setyabudi (anak laki-laki) mendapat 80,5 m<sup>2</sup>
      - b) Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat 80,5 m<sup>2</sup>
      - c) Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat 40,25 m<sup>2</sup>
      - d) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat 40,25 m<sup>2</sup>
      - e) Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat 80,5 m<sup>2</sup>
    - 2) Sebidang tanah dengan sertifikat No. 153 seluas 416 m<sup>2</sup> :
      - a) Bambang Setyabudi (anak laki-laki) mendapat 104 m<sup>2</sup>
      - b) Djoko Sampuro (anak laki-laki) mendapat 104 m<sup>2</sup>
      - c) Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat 52 m<sup>2</sup>

- d) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) mendapat 52 m<sup>2</sup> Untung Legiyanto (anak laki-laki) mendapat 104 m<sup>2</sup>
- 3) Sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah sertifikat No. 896 dan 153 :
- a) Bambang Setyabudi (anak laki-laki), 2/8
  - b) Djoko Sampuro (anak laki-laki ), 2/8
  - c) Siti Aisyah (anak perempuan), 1/8
  - d) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) 1/8
  - e) Untung Legiyanto (anak laki-laki ), 2/8
8. Menghukum tergugat dan turut tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari harta waris tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing, namun apabila hal itu tidak mungkin dibagi secara konkrit supaya dijual secara lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris menurut bagian masing-masing.
9. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 63.500,- (enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

### **C. Pemeriksaan Perkara Pada Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama)**

Turut tergugat II yang beragama Nasrani menolak putusan PA tersebut yang menyatakan anak yang beragama non Islam bukan ahli waris orang tua kandungnya dan tidak berhak memperoleh bagian dari harta warisannya. Selanjutnya ia mohon banding ke PTA.

Majlis hakim banding dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum bahwa sepanjang mengenai eksepsi turut tergugat II, sepanjang obyek harta yang disengketakan, sepanjang ahli waris yang dianggap sah, pertimbangan PA telah benar dan tepat, sehingga diambil alih oleh PTA dan dianggap seperti pertimbangan PTA sendiri. Akan tetapi pertimbangan PA mengenai siapa yang bisa memperoleh bagian dari harta peninggalan kedua pewaris, PTA tidak sependapat sehingga PTA perlu memberi pertimbangan sendiri, dimana turut tergugat II juga bisa memperoleh bagian dari harta warisan.

Dengan demikian putusan PA yang menyatakan bahwa yang mendapat bagian dari harta peninggalan H. Sanusi dan Hj. Suyatmi adalah Djoko Sampuro, Bambang Setyabudi, Untung Legiyanto, Siti Aisyah dan Esti Nuri Purwanti saja adalah tidak bisa dipertahankan. Anak Sri Widyastuti yang nonmuslim mendapat bagian sebesar 3/4 dari bagian anak perempuan berdasarkan Wasiat Wajibah.

Akhirnya putusan yang mana dalam tingkat banding atas permohonan turut tergugat II telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya tanggal 25 Oktober 1994, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil awal 1415 H. No. 14/Pdt.G/1994/PTA.JK yang amar putusannya berbunyi :

**Mengadili :**

1. Menyatakan bahwa permohonan banding pembanding dapat diterima.
2. Membatalkan putusan PA Jakarta Pusat no.337/Pdt.G/1993/PA.JP tanggal 4 Nopember 1993.

**Mengadili sendiri :**

Dalam eksepsi :

Menyatakan menolak eksepsi turut tergugat II.

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Mengabulkan ahli waris sah dari almarhum H. Sanusi adalah:
  - a. Istri Almarhum H. Sanusi yang bernama Hj. Suyatmi;
  - b. Anak-anak almarhum masing-masing bernama Djoko Sampuro almarhum; Untung Legiyanto almarhum; Bambang Setyabudi almarhum; Siti Aisyah; Esti Nuri Purwanti.
3. Menyatakan turut tergugat II (Sri Widyastuti binti H. Sanusi) berhak mendapat bagian dari harta peninggalan Almarhum H. Sanusi, berdasarkan Wasiat Wajibah sebesar  $\frac{3}{4}$  dari bagian seorang perempuan ahli waris Almarhum H. Sanusi;
4. Menyatakan harta warisan peninggalan almarhum H. Sanusi sebelum dikurangi dengan Wasiat Wajibah untuk Sri Widyastuti (turut tergugat II) adalah sebagai berikut :
  - a. Tanah sertifikat No. 331, seluas 1905 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
  - b. Tanah sertifikat No. 72, seluas 24.368 m<sup>2</sup> beserta rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, dengan taksiran harga sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
  - c. Tanah sertifikat No. 304, seluas 1066 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- d. Tanah sertifikat No. 303, seluas 1330 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- e. Tanah sertifikat No. 383, seluas 565 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- f. Tanah sertifikat No. 1062, seluas 484 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- g. Tanah sertifikat No. 53, seluas 2410 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- h. Tanah sertifikat No. 54, seluas 6650 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- i. Tanah sertifikat No. 384, seluas 3390 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- j. Tanah sertifikat No. 375, seluas 1463 dengan taksiran harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- k. Tanah sertifikat No. 378, seluas 417 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- l. Tanah sertifikat No. 379, seluas 3179 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- m. Tanah sertifikat No. 376, seluas 2116 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- n. Tanah sertifikat No. 377, seluas 1038 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)



5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah setiap anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan;
6. Menyatakan ahli waris sah dari almarhumah Hj. Suyatmi adalah:
  - a. Djoko Sampuro;
  - b. Untung Legiyanto;
  - c. Bambang Setyabudi ;
  - d. Siti Aisyah;
  - e. Esti Nuri Purwanti.
7. Menyatakan harta warisan dari Hj. Suyatmi sebelum dikurangi dengan Wasiat Wajibah untuk Sri Widyastuti (turut tergugat II) adalah:
  - a. 8/64 bagian dari harta warisan almarhum H. Sanusi yang berupa :
    - 1) Tanah sertifikat No. 331
    - 2) Tanah sertifikat No. 72
    - 3) Tanah sertifikat No. 304
    - 4) Tanah sertifikat No. 303
    - 5) Tanah sertifikat No. 383
    - 6) Tanah sertifikat No. 1062
    - 7) Tanah sertifikat No. 53
    - 8) Tanah sertifikat No. 54
    - 9) Tanah sertifikat No. 384
    - 10) Tanah sertifikat No. 375
    - 11) Tanah sertifikat No. 378
    - 12) Tanah sertifikat No. 379

13) Tanah sertifikat No. 376

14) Tanah sertifikat No. 377

b. Harta pribadi milik Hj. Suyatmi binti minggu yang berupa :

1) Sebidang tanah dengan sertifikat No. 396

2) Sebidang tanah dengan sertifikat No. 153

3) Sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah sertifikat No. 896 dan 153

8. Menetapkan besarnya ahli waris almarhumah Hj. Suyatmi adalah bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan;

9. Menyatakan turut tergugat II/ Sri Widyastuti berhak mendapat harta peninggalan almarhumah Hj. Suyatmi berdasarkan Wasiat Wajibah sebesar  $\frac{3}{4}$  dari bagian anak perempuan almarhumah;

10. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat secara renteng membayar biaya perkara ini:

a. Untuk tingkat banding sebesar Rp. 30.000-

b. Untuk tingkat pertama sebesar Rp. 63.500-

#### **D. Pemeriksaan Perkara Pada Tingkat Kasasi ( Mahkamah Agung)**

Sesudah putusan terakhir diberitahukan kepada para pihak yang bersengketa. Penggugat dan tergugat menolak putusan PTA tersebut kemudian penggugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 1995 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Mei

1995. Keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama dalam putusannya tidak mempertimbangkan/menerapkan hukum positif/Perundang-Undangan yang ada dan berlaku, dan tidak satu pasalpun dijadikan dasar putusannya, padahal dalam pertimbangan hukum diwajibkan sebagaimana diharuskan oleh pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama telah salah dalam pertimbangannya, hal mana mengambil dan menggunakan dasar hukum tak tertulis (halam 32 dari surat Al-Baqoroh : 180), padahal menurut jumhur ulama/ sebagian besar ulama ahli hukum Islam berpendapat bahwa surat Al-Baqoroh ayat tersebut yang mewajibkan wasiat itu telah dihapus hukum wajibnya yaitu dinashkan dengan ayat-ayat mawaris yang diturunkan dengan terperinci pada surat An-Nisa ayat 11 dan 12, dst
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, halmana tidak terbukti menerapkan hukum yang sebenarnya, dan lagi pula nampak mengadakan hak baru keluar dari hukum yang sebenarnya, dan selain itu pula terbukti Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan hukum Islam yang sebenarnya serta tidak mermoral Islam, oleh karena memberi hak baru kepada orang yang murtad yang telah melawan dan memusuhi orang tuanya, sehingga termohon kasai/turut tergugat II sebagai seorang anak kandung yang

durhaka kepada orang tuanya ( murtad) adalah sangat tidak benar diberikan hak apapun namanya, dst

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama terbukti telah berbuat tidak benar dan tidak adil, karena telah memihak kepada perbuatan yang batil dilakukan oleh termohon kasasi/turut tergugat II, dan selain itu pula Pengadilan Tinggi Agama telah melanggar ketentuan hukum/larangan Allah SWT karena menolong orang yang mealukan dosa besar yang tidak akan diampuni dengan memberikan hak untuk termohon kasasi/tergugat II (orang *Murtad*), dst
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukumnya tidak dapat menerapkan hukum wasiat wajibah terhadap termohon kasasi/turut tergugat II oleh karena pada prinsipnya sudah ada wasiat dari pewaris kepada para pemohon kasasi/penggugat/tergugat I sampai dengan III/Turut tergugat I yaitu bahwa kalau pewaris meninggal dunia maka termohon kasasi/turut tergugat II jangan sampai diberikan apa-apa dari harta peninggalan pewaris walaupun hanya secuil sebelum termohon kasasi/turut tergugat II kembali ke agama pewaris,dst

Majlis hakim MA dalam putusannya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi I sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi 2, 3, 4,

5 dan termohon kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dan turut tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir dilingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut:
3. Bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;
4. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut.
5. Mengenai keberatan-keberatan pemohon kasasi 1 s.d 5
6. Bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus diperbaiki karena bagian wasiat wajibah untuk turut tergugat seharusnya sama dengan bagian warisan anak perempuan;
7. Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut harus ditolak dengan

perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sedemikian rupa, sehingga berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah ini;

8. Bahwa oleh karena pemohon kasasi dipihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung dengan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, memberi putusan sebagai berikut :

**Mengadili :**

Menolak permohonan kasasi pemohon kasasi, dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 25 Oktober 1994 sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding pbanding tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 4 November 1993 M, No.337/Pdt.G/1993/PA.JP.

**Mengadili sendiri :**

Dalam eksepsi :

menolak eksepsi turut tergugat II.

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Mengabulkan ahli waris sah dari almarhum H. Sanusi adalah:
  - a. Istri Almarhum H. Sanusi yang bernama Hj. Suyatmi;
  - b. Anak-anak almarhum masing-masing bernama:

- 1) Djoko Sampuro almarhum;
  - 2) Untung Legiyanto almarhum;
  - 3) Bambang Setyabudi almarhum;
  - 4) Siti Aisyah;
  - 5) Esti Nuri Purwanti.
3. Menyatakan turut tergugat II (Sri Widyastuti) berhak mendapat bagian dari harta peninggalan H. Sanusi berdasarkan Wasiat Wajibah sebesar bagian seorang anak perempuan ahli waris H. Sanusi.
4. Menyatakan harta warisan peninggalan almarhum H. Sanusi sebelum dikurangi dengan Wasiat Wajibah untuk Sri Widyastuti (turut tergugat II) adalah sebagai berikut :
- a. Tanah sertifikat No. 331, seluas 1905 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
  - b. Tanah sertifikat No. 72, seluas 24.368 m<sup>2</sup> beserta rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, dengan taksiran harga sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
  - c. Tanah sertifikat No. 304, seluas 1066 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
  - d. Tanah sertifikat No. 303, seluas 1330 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
  - e. Tanah sertifikat No. 383, seluas 565 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- f. Tanah sertifikat No. 1062, seluas 484 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - g. Tanah sertifikat No. 53, seluas 2410 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - h. Tanah sertifikat No. 54, seluas 6650 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  - i. Tanah sertifikat No. 384, seluas 3390 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
  - j. Tanah sertifikat No. 375, seluas 1463 dengan taksiran harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
  - k. Tanah sertifikat No. 378, seluas 417 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - l. Tanah sertifikat No. 379, seluas 3179 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
  - m. Tanah sertifikat No. 376, seluas 2116 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  - n. Tanah sertifikat No. 377, seluas 1038 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah setiap anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan;
  6. Menyatakan ahli waris sah dari almarhumah Hj. Suyatmi adalah:
    - a. Djoko Sampuro;
    - b. Untung Legiyanto;



- c. Bambang Setyabudi ;
- d. Siti Aisyah;
- e. Esti Nuri Purwanti.

7. Menyatakan harta warisan dari Hj. Suyatmi sebelum dikurangi dengan Wasiat Wajibah untuk Sri Widyastuti (turut tergugat II) adalah :


a. 8/64 bagian dari harta warisan almarhum H. Sanusi yang berupa :

- 1) Tanah sertifikat No. 331
- 2) Tanah sertifikat No. 72
- 3) Tanah sertifikat No. 304
- 4) Tanah sertifikat No. 303
- 5) Tanah sertifikat No. 383
- 6) Tanah sertifikat No. 1062
- 7) Tanah sertifikat No. 53
- 8) Tanah sertifikat No. 54
- 9) Tanah sertifikat No. 384
- 10) Tanah sertifikat No. 375
- 11) Tanah sertifikat No. 378
- 12) Tanah sertifikat No. 379
- 13) Tanah sertifikat No. 376
- 14) Tanah sertifikat No. 377

c. Harta pribadi milik Hj. Suyatmi binti minggu yang berupa :

- 1) Sebidang tanah dengan sertifikat No. 396
- 2) Sebidang tanah dengan sertifikat No. 153

- 3) Sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah sertifikat No. 896 dan 153
8. Menetapkan besarnya ahli waris almarhumah Hj. Suyatmi adalah bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan;
  9. Menyatakan turut tergugat II/ Sri Widyastuti berhak mendapat harta peninggalan almarhum Hj. Suyatmi berdasarkan Wasiat Wajibah sebesar bagian anak perempuan almarhumah;
  10. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 30.000- dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 63.500,-



**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM**  
**DALAM MEMUTUS PERKARA WARIS BEDA AGAMA**  
**Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.368/Ag/1995)**

**A. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Memberikan Putusannya**

Majelis hakim MA dalam putusannya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi I sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi 2, 3, 4, 5 dan termohon kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dan turut tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir dilingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut:
3. Bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;
4. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut.

5. Mengenai keberatan-keberatan pemohon kasasi 1 s.d 5;
6. Bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus diperbaiki karena bagian wasiat wajibah untuk turut tergugat seharusnya sama dengan bagian warisan anak perempuan;
7. Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sedemikian rupa, sehingga berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah ini;
8. Bahwa oleh karena pemohon kasasi dipihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Dengan kata lain pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memberikan putusannya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 30 UU no. 5 tahun 2004 sebagai dasar hukum tidak diterimanya keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya.
2. Pendapat Mahkamah Aagung bahwa bagian Wasiat Wajibah untuk ahli waris non muslim itu seharusnya sama dengan bagian bagian warisan anak perempuan.
3. Menurut majlis Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama harus diperbaiki, karena bagian wasiat wajibah untuk turut tergugat II seharusnya adalah sama dengan bagian warisan anak perempuan.

## **B. Analisis Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara**

Ketika melihat perkara waris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 ini maka yang pertama yang harus diperhatikan ialah hukum apakah atau hukum siapakah yang digunakan dalam perkara ini, mengingat penggugat dan tergugat 1, 2, 3 serta turut tergugat I memiliki keyakinan yang berbeda dengan turut tergugat II, melihat dalam salah satu pokok eksepsi yang diajukan turut tergugat II yang menyatakan bahwa "*identitas turut tergugat II Sri Widyastuti beragama Kristen, maka kompetensi absolute untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri*". Menurut penulis, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 172/K/Sip/1974 yang berbunyi "*bahwa dalam sengketa waris, Hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris*". Sehingga sudah tepat jika Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara ini menggunakan hukum *faraid* dan dalam lingkup Peradilan Agama mengingat pewaris dalam kasus ini yaitu almarhum H. Sanusi dan almarhumah Hj. Suyatmi beragama Islam.

Hal itu juga sejalan dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah forum Pengadilan bagi yang beragama Islam, Majelis hakim berpendapat bahwa disamping ketentuan pasal 1, 2 dan 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, khusus masalah kewarisan maka personal ke Islam ditentukan pada agama almarhum pewaris dalam perkara ini almarhum H. Sanusi dan almarhumah Hj. Suyatmi sebagai pewaris

beragama Islam, dengan demikian hukum yang diterapkan dalam perkara ini adalah hukum Islam, dengan demikian sudah tepat kalau penyelesaian perkara ini diselesaikan di Pengadilan Agama.

Praktik pemberian harta kepada anak kandung non Muslim sampai saat ini masih banyak yang menentang, beberapa masih bisa menerima hal tersebut. Dalam hukum kewarisan Islam dikatakan dengan jelas bahwa salah satu sebab seseorang tidak bisa mendapatkan warisan adalah karena perbedaaan agama, ini juga telah dijelaskan di dalam salah satu hadis nabi yang mengatakan bahwa orang yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi.

Menurut penulis, pemberlakuan wasiat wajibah untuk ahli waris non Muslim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 tersebut jika dilihat dari teori *maqāshid al-syarī'ah* telah memenuhi unsur dari tujuan hukum Islam, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, dan harta. Putusan tersebut tetap memberlakukan ketentuan yang ada pada Hukum Kewarisan Islam, yaitu dengan tidak memberikan hak sebagai ahli waris tetapi hanya diberikan sebagian harta dari peninggalan pewaris untuk pemenuhan kebutuhan hidup anak kandung non Muslim tersebut demi kelangsungan hidupnya, untuk unsur pemeliharaan terhadap harta dalam putusan tersebut memberikan bagian bagi setiap ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam Hukum Kewarisan Islam dan juga memberikan bagian wasiat wajibah untuk anak kandung non Muslim tersebut tidak melebihi batas ketentuan diperbolehkannya wasiat.

Dengan demikian, dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan hak atas harta peninggalan kepada ahli waris non muslim dalam perkara putusan

Mahkaman Agung Nomor 368 K/AG/1995 telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasar yakni prinsip kesetaraan (*al-musāwah*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), keadilan (*al-ādalah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*), kebebasan memeluk agama (*al-hurriyah*), kemudian *Mashlahah al-mursalah* yakni prinsip nilai kemaslahatan yaitu dengan memberikan putusan tersebut majelis hakim selain memberikan keadilan kepada turut tergugat II majelis hakim juga menghindari adanya perselisihan antar bersaudara jika turut tergugat II tidak diberikan hak atas harta peninggalan orangtuanya tersebut, karena bisa saja dan tidak menutup kemungkinan terjadinya perang saudara hanya karena berebut harta warisan saja.

Majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 368 K/AG/1995 telah mempertimbangkan kemaslahatan dan mempertimbangkan unsur keadilan dalam memutus perkara tersebut yaitu dengan memberikan bagian hak waris kepada turut tergugat II melalui wasiat wajibah. Ini juga sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “tindakan penguasa (imam) kepada rakyatnya, adalah berdasar pertimbangan masalah”<sup>106</sup>

Dan juga kaidah ushul fikih yang berbunyi :

---

<sup>106</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 372

## دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.”

Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsada maka yang harus dipilih adalah maslahatnya yang lebih banyak (lebih kuat) dan apabila sama banyak atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari pada meraih maslahah, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan suatu kemaslahatan.

Permasalahan pemberian wasiat wajibah masih banyak mengalami perdebatan dikarenakan pembahasan mengenai ini tidak begitu lengkap dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni hanya dibahas dalam Pasal 209 yang mengatakan bahwa:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pada Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci siapa-siapa yang berhak mendapatkan wasiat wajibah, apakah boleh atau tidaknya diberikan kepada non Muslim juga tidak dijelaskan. Sedang dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :



*“ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*

Dalam kasus wasiat wajibah ini, seorang hakim perlu melakukan penafsiran hukum karena dalam pasal yang memuat mengenai wasiat wajibah tidak dijelaskan secara rinci siapa-siapa yang berhak mendapatkan wasiat wajibah.

Dalam Pasal 209 kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah secara tegas diakui dan digunakan untuk memberikan bagian harta peninggalan kepada anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, hakim dapat memperluas keberlakuan wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim. Dalam hal ini, antara anak angkat dengan ahli waris non Muslim sama-sama terhalang mendapatkan harta warisan, namun keduanya sama-sama memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris. Adanya kesamaan *illat* berupa ikatan kekeluargaan inilah digunakan untuk menerapkan wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim.

Dengan memperluas keberlakuan wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim, putusan hakim tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku, yang menurut Pasal 171 huruf b dan c KHI menentukan adanya kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Pertimbangan hakim dalam hal ini lebih merupakan kompromi untuk dapat memberikan keadilan kepada ahli waris non Muslim tanpa harus menentang sistem hukum yang berlaku, karena tujuan dari adanya wasiat wajibah adalah untuk mendistribusikan keadilan yaitu memberikan bagian kepada kerabat yang mempunyai pertalian darah namun oleh nash tidak diberikan bagian.

Dan pastilah pula seorang hakim dalam mempertimbangkan keputusannya telah mengerahkan segala kemampuan serta ilmunya dan kita wajiblah menerima apa yang telah diputuskan tersebut, ini sesuai dengan kaidah syar'iyah yang berbunyi :

إِنَّ لَوْلِيَّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمُبَاحِ لِمَا يَرَاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وَمَتَى  
أَمَرَ بِهِ وَجِبَتْ طَاعَتُهُ

Artinya : *“Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah (dibolehkan), karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian, wajiblah ditaati”*<sup>107</sup>

Ini juga mengartikan bahwa apabila hakim dalam pertimbangannya lebih mengutamakan kemaslahatan dan menjauhkan mufsadah maka keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung dapat dibenarkan. Dan juga merujuk kepada kaidah hukum, **الضرورة تبيح المحظورات** (*al-dharuratu tubihul mahdzurat*) yang mengatakan bahwa keadaan tertentu dapat memaksakan sebuah larangan untuk dilaksanakan. dikarenakan hak waris terhadap ahli waris yang berbeda agama sudah tertutup, maka dalam praktiknya sebagian hakim telah memberi jalan dengan menggunakan pertimbangan wasiat wajibah untuk memberikan hak mempusakai terhadap ahli waris beda agama, maka wajiblah keputusan tersebut untuk diterima sesuai dengan kaidah fikih di atas.

Selain itu Majelis Ulama' Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H 26-29 juli 2005 M menetapkan fatwa

---

<sup>107</sup> Op.Cit

tentang kewarisan beda agama bahwa “Hukum waris islam tidak memberikan hak salaing mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim). Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah”, kaitannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 adalah ternyata putusan tersebut tidak menyalahi fatwa MUI tersebut, karena dalam putusan tersebut Majelis Hakim memberikan harta kepada anak kandung non muslim dengan menggunakan wasiat *wajibah*.

Dalam fatwa lain yaitu Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya diputuskan bahwasannya Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*. ketentuan memiliki kesamaan *illat* dengan permasalahan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 yaitu sama-sama tidak dapat mewarisi, dan fatwa ini juga dapat dijadikan salah satu rujukan dalam penetapan hak harta atas ahliwaris non muslim.

### **C. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Memutuskan Perkara Serupa**

Yurisprudensi adalah keputusan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara yang belum diatur dalam Undang-Undang. Keputusan hakim ini dianggap sah karena hakim memperoleh hak dalam membuat argumen untuk menyelesaikan suatu perkara dan keputusan hakim ini dapat dijadikan pedoman

bagi hakim-hakim yang lain, putusan hakim ini berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Berangkat dari pengertian yurisprudensi di atas dan juga merujuk pada hasil penelitian BPHN Tahun 1995 yang menyimpulkan bahwa suatu putusan hakim dapat disebut yurisprudensi, apabila hakim itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya.
2. Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama.
4. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan.
5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung

Dapat dilihat bahwa salah satu unsur yurisprudensi adalah telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama, maka menurut penulis putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 merupakan yurisprudensi. Karena telah diikuti sebagai yurisprudensi pada Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 51.KIAG/1999, Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 140/Pdt.P/2012/PA.SBY, dan Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA.KBJ, Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1453IPdt.G/2013/PA.Mdn dan Putusan Pengadilan Jember Nomor: 204/Pdt.G/2007/PA.Jr.

Berbicara mengenai putusan mengenai perkara waris Islam di Pengadilan Agama Tanjung Karang, sampai saat ini tercatat ada 28 perkara waris Islam yang terdiri dari 5 perkara gugatan dan 23 perkara permohonan, perkara itu terhitung dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2017, putusan perkara tersebut ialah :

1. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 26/Pdt.P/2017/Pa.Tnk Tahun 2017
2. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0051/Pdt.P/2016/Pa.Tnk Tahun 2016
3. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0550/Pdt.G/2016/Pa.Tnk. Tahun 2016
4. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0040/Pdt.P/2016/Pa.Tnk Tahun 2016
5. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0036/Pdt.P/2016/Pa.Tnk Tahun 2016
6. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0029/Pdt.P/2016/Pa.Tnk Tahun 2016
7. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0039/Pdt.P/2015/Pa.Tnk Tahun 2016
8. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0016/Pdt.P/2016/Pa.Tnk Tahun 2016
9. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0007/Pdt.P/2016/Pa.Tnk Tahun 2016
10. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0039/Pdt.P/2016/Pa.Tnk Tahun 2016
11. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0025/Pdt.P/2016/Pa.Tnk Tahun 2016
12. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0025/Pdt.P/2016/Pa.Tnk Tahun 2016
13. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0019/Pdt.P/2016/Pa.Tnk Tahun 2016
14. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0019/Pdt.P/2016/Pa.Tnk Tahun 2016
15. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0014/Pdt.P/2016/Pa.Tnk Tahun 1970
16. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0013/Pdt.P/2016/Pa.Tnk Tahun 2016
17. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0017/Pdt.P/2016/Pa.Tnk Tahun 2016
18. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 1077/Pdt.G/2015/Pa.Tnk Tahun 2016

19. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 1314/Pdt.G/2016/Pa.Tnk Tahun 2016
20. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 25/Pdt.P/2014/Pa.Tnk Tahun 2014
21. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 231/Pdt.G/2014/Pa.Tnk Tahun 2014
22. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0013/Pdt.P/Ag/2011 Tahun 2011
23. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0018/Pdt.P/Ag/2011 Tahun 1970
24. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0210/Ag/2011 Tahun 1970
25. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0692/Ag/2010 Tahun 1970
26. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0007p/Ag/2011 Tahun 1970
27. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0003/Ag/P/2011 Tahun 1970
28. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0002/Ag/2011 Tahun 1970

Dari ke-28 perkara di atas tidak ada satupun perkara yang berhubungan dengan gugatan waris yang ahli warisnya berbeda agama (gugatan waris beda agama), dengan demikian putusan Mahkamah Agung No. 368K/AG/1995 belum diterapkan di Pengadilan Agama Tanjung Karang karena perkara yang serupa dengan putusan MA tersebut belum pernah didaftarkan di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 368 K/AG/1995 telah sesuai dengan ketentuan Hukum Kewarisan Islam, dengan menggunakan teori *maqâshid al-syariah* dasar pertimbangan atas putusan tersebut tetap menjaga agama, jiwa, dan harta, serta telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasar yakni prinsip kesetaraan (*al-musâwah*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), keadilan (*al-adâlah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*), kebebasan memeluk agama (*al-hurriyah*), kemudian *Mashlahah al-mursalah* yakni prinsip nilai kemaslahatan
2. Implikasi atau akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung No 368 k/AG/1995 adalah pemberian hak atas harta pusaka pewaris kepada turut tergugat II melalui *wasiat wajibah* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 merupakan yurisprudensi. Namun di Pengadilan Agama Tanjung Karang sendiri Putusan tersebut belum dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim karena sampai saat ini belum ada gugatan yang berkenaan dengan perkara waris beda agama yang didaftarkan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Diharapkan agar nantinya putusan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama terkhususnya Pengadilan Agama Tanjung Karang apabila terdapat perkara yang serupa dengan putusan ini
2. Diharapkan agar para penegak hukum dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara agar lebih cermat sehingga putusan tersebut dapat membawa rasa keadilan bagi para pihak.





## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponogoro, 2016)
- A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999)
- Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: AMZAH, 2013)
- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syara Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2004)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Abdul Qodir Zaelani, "Konsep Ta'aqquli dan Ta'abbudi dalam Konteks Hukum Keluarga Islam", *ASAS*, Vol.6, No. 1, (Januari 2014)
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Amin Husain Nasution, *Hukum Kuarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2012)
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim)
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (CV. Pustaka Setia: Bandung, 2006)
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981)
- Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012
- Firdaweri, *Fiqh Mawaris (cetakan ke-2)*, (Bandar Lampung, 2016)

- Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974)
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tintamas, 1968)
- Indonesia, Undang Undang Perkawinan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1984)
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: 1994)
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus)*, (Jakarta: CV.Pedoman Ilmu Jaya,1992)
- Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Muslim, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Ahli waris Non-Muslim Mendapatkan Bagian Warisan Melalui Wasiat Wajibah". (Tesis Program Studi Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Perdata Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, . 2013)
- Mustafa Syalabi, *Ahkam Ai-Wasaya wa Al-Auqaf*, (tt, tp, tt)
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Putusan Mahkamah Agung Reg.No. 368 K/AG/1995
- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, edisi baru .(Jakarta: Rajawali Pers: 2015)
- Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Suhrawardi K Lubis, *Komis Simanjutan, Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)*, Jakarta: 2007)

Sujuti Thalib, *Himpunan Kuliyah Hukum li Pada Fakultas Hukum Ui Tahun Kuliyah 1978/1979, Di Himpun Oleh M Idris Ramulyo*, (Jakarta: Bursa Buku FHUI, 1983)

Wati Rahmi Ria, *Aspek Yuridis Tentang Hukum Waris Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008)

Zainudin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

